PERAN KEUANGAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT JORONG CICAWAN, KECAMATAN TANJUNG RAYA, KABUPATEN AGAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar S1 Pada

Program Studi Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

Dara Luthri Utama

NIM : 3322128

Dosen Pembimbing:

Rahmi, MA

NIP.197605152009012002

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

2026

PERNYATAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dara Luthri Utama
Nim	: 3322128
Tenpat/Tanggal Lahir	: Bekasi, 01 Mei 2003
Program Studi	: S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: "Peran Keuangan Syariah dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Jorong Cicawan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam"

Menyatakan dengan ini, sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) dengan judul di atas adalah benar dan asli karya penulis, apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicabut dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bukittinggi, 07 Juli 2026

Penulis

Dara Luthri Utama

NIM.3322128

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Berdasarkan telaah dari Dosen Pembimbing Akademik dan Kaprodi Perbankan Syariah, maka proposal skripsi ini berjudul **"Peran Keuangan Syariah dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Jorong Cicawan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam".** Menyatakan bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi Persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 07 Juli 2026

Pembimbing

Rahmi, MA

NIP. 197605152009012002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, karena rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan sehingga Ananda dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Peran Keuangan Syariah dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Jorong Cicawan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam". Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga serta para umat yang senantiasa istiqomah berada di jalannya. Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi program S1 Perbankan Syariah dengan jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung. Teristimewa kepada cinta pertama penulis, Almarhum Ayahanda tercinta (**Sayful Bahri)**, Seorang yang biasa penulis panggil ayah. Meski ayah tidak sempat menyaksikan secara langsung perjalanan dan penyelesaian skripsi ini, kasih sayang, perjuangan, dan segala pengorbanan ayah semasa hidup akan selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis. Kehilangan ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah yang penulis capai hari ini tidak lepas dari didikan dan cinta yang telah ayah berikan. Selanjutnya yang teristimewa Ibunda tercinta **(Desi Susanti)** Seseorang yang biasa penulis

panggil Bunda. Terima kasih atas kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, serta perjuangan dan pengorbanan yang telah Bunda berikan sepanjang hidup untuk anakmu ini. Terimakasih telah memilih menjadi kuat, berdiri tegak sebagai tulang punggung, dan mengorbankan segalanya demi memastikan penulis dapat mengenyam pendidikan tinggi. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga sampai pada tahap ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan Bunda. Dan kepada saudari perempuan penulis (**Dinda Wulan Dari**), Meskipun jalan hidup yang kita tempuh tidak selalu sama, semoga kebersamaan, rasa saling memiliki, dan dukungan satu sama lain selalu menyertai langkah kita. Terima kasih atas do'a, perhatian, dan kehadiran yang menjadi penguat bagi penulis.

Atas keterselesaiannya skripsi ini tak lupa ananda mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaianya.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. H. Aidil Alfin, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu **Septria Susanti, S. Pd, M.E** selaku Ketua Prodi S1 Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

4. Ibu **DR. Sandra Dewi, SE., MM** selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
5. Ibu **Rahmi, MA** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
6. Terimakasih kepada Bapak **Rusdi, S.Pd, M.M.Pd, Kons** selaku Wali Nagari Paninjauan, beserta seluruh staf dan jajaran pemerintah nagari yang telah menyambut penulis dengan sangat baik, memberikan izin, serta membantu bemberikan informasi selama proses penelitian skripsi ini sampai dengan selesai.
7. Terakhir terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh informan/narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Setiap cerita, sudut pandang, dan pengalaman yang Anda bagikan bukan sekedar data bagi skripsi ini, melainkan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.

Semoga arahan bimbingan dan motivasi yang Bapak dan Ibu serta rekan rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan Skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bukittinggi, 07 Juli 2026

Penulis

Dara Luthri Utama

Nim. 3322128

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Peran Keuangan Syariah dalam Mendukung** Kemandirian **Ekonomi Masyarakat Jorong Cicawan, Kecamatan, Tanjung Raya, Kabupaten Agam"** disusun oleh **Dara Luthri Utama** Nim **3322128** Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran keuangan syariah dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Jorong Cicawan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi kurangnya akses pembiayaan syariah, jarak lokasi lembaga keuangan syariah yang relatif jauh dari Jorong Cicawan, serta masih minimnya promosi dan sosialisasi produk keuangan syariah kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi terhadap sepuluh pelaku UMKM di Jorong Cicawan yang dipilih secara purposive.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM di Jorong Cicawan sudah cukup memberikan manfaat namun belum optimal karena masih terdapat keterbatasan informasi, pemahaman prosedur, dan interaksi dengan lembaga keuangan syariah. Selain itu, jarak lokasi lembaga keuangan syariah yang cukup jauh menjadi hambatan bagi masyarakat karena membutuhkan waktu tempuh dan biaya transportasi tambahan sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi dalam memanfaatkan pembiayaan syariah. Kegiatan promosi, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah juga belum optimal menjangkau masyarakat sehingga pemahaman terhadap produk pembiayaan syariah masih terbatas. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas layanan, promosi, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan diperlukan untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat Jorong Cicawan.

Kata Kunci: ***Keuangan Syariah, Pembiayaan UMKM, Kemandirian Ekonomi, Aksesibilitas, Sosialisasi.***

DAFTAR ISI

PERNYATAN ORISINALITAS
PERSETUJUAN PEMBIMBING
KATA PENGANTAR ..... **i**
ABSTRAK ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
F. Penjelasan Judul 10
BAB II **14**
LANDASAN TEORI **14**
A. Peran Keuangan Syariah 14
B. Kemandirian Ekonomi 20
C. Masyarakat 36
D. Kajian Terdahulu 41
BAB III **50**
METODE PENELITIAN **50**
A. Jenis Penelitian 50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 50
C. Jenis dan Sumber Data 51
D. Informan Penelitian 51
E. Teknik Pengumpulan Data 51
F. Metode Analisis Data 52
BAB IV **54**
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **54**
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 54
B. Hasil Penelitian 61
1. Tingkat Akses Pelaku UMKM Jorong Cicawan terhadap Pembiayaan Syariah 63
2. Analisis Jarak Lokasi Lembaga Keuangan Syariah terhadap Partisipasi Pelaku UMKM dalam Memanfaatkan Pembiayaan Syariah 68
3. Peran Promosi dan Sosialisasi Produk Lembaga Keuangan Syariah dalam

Meningkatkan Pemanfaatan Pembiayaan Syariah 75
C. Pembahasan Hasil Penelitian 82
1. Tingkat Akses Pelaku UMKM Jorong Cicawan terhadap Pembiayaan Syariah 82
2. Analisis Jarak Lokasi Lembaga Keuangan Syariah terhadap Partisipasi Pelaku UMKM dalam Memanfaatkan Pembiayaan Syariah 86
3. Peran Promosi dan Sosialisasi Produk Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemanfaatan Pembiayaan Syariah 90
BAB V 97
PENUTUP 97
A. Kesimpulan 97
B. Saran 97
DAFTAR PUSTAKA 100
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian 104
Lampiran 2. Surat Balasan Penelian 105
Lampiran 3. Surat Keterangan Bebas Plagiasi 106
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi 107
Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian 108
Lampiran 6. SK Pembimbing 119
Lampiran 7. Dokumentasi 110
Lampiran 8. Pertanyaan Wawancara 114
Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup 118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi masyarakat Jorong Cicawan merupakan salah satu fokus utama dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan nasional. Jorong Cicawan memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar, namun seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal akses modal, serta literasi keuangan. Dalam konteks ini, kemandirian ekonomi masyarakat Jorong Cicawan menjadi aspek penting yang harus diperkuat agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.[1]

Salah satu instrumen yang memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat Jorong Cicawan adalah keuangan syariah. Sistem keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan, dengan menekankan pada larangan riba, gharar, dan maisir, serta mengedepankan konsep bagi hasil. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga memberikan landasan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses permodalan yang sehat dan berkeadilan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi Desa, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas mengamanatkan[2].

---

[1] Cut Nurlaila, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2003): 45–58,

[2] Septiana, Meisya, Rahmawati, Anisa, dan Hidayat, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM: Tinjauan Sistematis," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*

Bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa, termasuk melalui pengembangan lembaga keuangan dan usaha ekonomi produktif.[3]

Dari sisi kebijakan nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan Masterplan Keuangan Syariah Indonesia (MPSI) 2019– 2024 yang menekankan pentingnya inklusi keuangan syariah sebagai bagian dari strategi memperkuat perekonomian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran keuangan syariah bukan sekadar bersifat ekonomis, melainkan yuridis konstitusional, karena telah diatur, diakui, dan didorong oleh negara sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional.

Tabel 1. Jumlah UMKM di Kecamatan Tanjung Raya

Sektor Usaha	**Jumlah UMKM**	**Persentase (%)**
Pertanian & Perikanan	1.950	53,19
Perdagangan	1.544	42,11
Industri Pengolahan	172	4,69
Total	**3.666**	**100**

Sumber: Data BPS Kecamatan Tanjung Raya, 2024

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Tanjung Raya tahun 2024, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercatat sebanyak 3.666 unit usaha yang tersebar di

Kontemporer 8, no. 1 (2025): 45–58.

[3] R. Simanjuntak, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Kota Tebing Tinggi," *Jurnal AI* 7, no. 1 (2023): 101–113,

berbagai sektor[2]. Dari total tersebut, sektor pertanian dan perikanan mendominasi dengan jumlah 1.950 unit usaha atau sekitar 53,19% dari keseluruhan UMKM. Hal ini wajar mengingat Kecamatan Tanjung Raya merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, terutama bidang pertanian, perkebunan, serta perikanan.[4]

Selanjutnya, sektor perdagangan menempati posisi kedua dengan jumlah 1.544 unit usaha atau 42,11%. Hal ini menunjukkan aktivitas perdagangan, baik bentuk usaha kecil, warung, maupun pedagang di pasar tradisional, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Sementara itu, sektor industri pengolahan berjumlah 172 unit usaha atau 4,69%, yang umumnya bergerak dalam pengolahan makanan, kerajinan tangan, dan produk lokal yang memiliki nilai tambah.

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi ini menegaskan pentingnya keberadaan lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah. Akses keuangan syariah dapat ditingkatkan, maka keberadaan UMKM yang besar di Kecamatan Tanjung Raya, termasuk di Jorong Cicawan, akan lebih mudah berkembang sehingga kemandirian ekonomi masyarakat Jorong Cicawan dapat terwujud.[5] Salah satu peran utama bank syariah adalah sebagai penyedia pembiayaan berbasis prinsip syariah bagi pelaku UMKM. Skema pembiayaan seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), murabahah (jual

[4] Badan Pusat Statistik Kecamatan Tanjung Raya, *Kecamatan Tanjung Raya Dalam Angka 2024* (Agam: BPS Kabupaten Agam, 2024),

[5] Nur Azizah, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Perkembangan UMKM Tanjung Raya," *Jurnal Ar-Ribhu* 6, no. 1

beli), dan ijarah (sewa) memberikan alternatif bagi pelaku UMKM dalam memperoleh modal usaha tanpa harus terbebani oleh sistem bunga. Melalui pembiayaan ini, pelaku UMKM di Cicawan dapat mengembangkan usahanya dengan sistem yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip agama.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Dengan menyediakan layanan seperti tabungan syariah, pembiayaan mikro syariah, dan layanan keuangan lainnya, pelaku UMKM dapat mengelola keuangan usahanya secara lebih aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

Peran lainnya adalah dalam memberikan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha di Cicawan yang belum sepenuhnya memahami konsep dan mekanisme keuangan syariah. Oleh karena itu, bank syariah dan lembaga keuangan syariah dapat memberikan pelatihan terkait pengelolaan keuangan, akad-akad syariah, serta manajemen usaha yang sesuai dengan prinsip Islam. Edukasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usahanya.[6]

Di samping itu, bank syariah juga berperan sebagai mitra usaha bagi UMKM. Dalam sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, bank tidak hanya sebagai pemberi dana, tetapi juga turut berbagi risiko dan keuntungan dengan pelaku usaha. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih adil dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua

[6] Rina Oktavia, M. Yusuf, dan Ahmad Fauzi, "Peran UMKM Berbasis Pertanian dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia* 25, no. 1 (2025): 67–81.

belah pihak[7].

Terakhir, lembaga keuangan syariah juga dapat berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program sosial, seperti penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaku UMKM yang kurang mampu. Program ini dapat menjadi solusi tambahan dalam mengatasi keterbatasan modal yang dihadapi oleh sebagian pelaku usaha.

Hasil penelitian memperkuat kondisi ini. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Fadillah menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki pengaruh positif terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama melalui fasilitas pembiayaan mikro yang mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian usaha kecil. Namun demikian, penelitian lain mengungkapkan bahwa literasi keuangan syariah masyarakat desa masih tergolong rendah, sehingga banyak pelaku UMKM belum memanfaatkan produk keuangan syariah secara optimal. Hal ini sejalan dengan temuan dari Arini dan Haryanto yang menyatakan bahwa keterbatasan sosialisasi dan rendahnya pemahaman produk menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan syariah di tingkat akar rumput.

Selain itu, keuangan syariah juga terbukti mampu memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sari mengungkapkan bahwa akses keuangan syariah secara signifikan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Secara ekonomi,

[7] Muhammad Ridwan dan Siti Nur Azizah, "Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2025): 312–324.

kesejahteraan rumah tangga tercermin dari meningkatnya pendapatan yang stabil dari kegiatan UMKM, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Layanan pembiayaan syariah membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha, mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi, serta memperluas lapangan pekerjaan lokal.

Konteks ini juga relevan dengan kondisi Jorong Cicawan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perdagangan kecil, dan usaha mikro. Potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat Jorong Cicawan belum sepenuhnya berkembang karena masih terbatasnya akses terhadap modal usaha dan lembaga keuangan yang mendukung.[8] Keberadaan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menjadi alternatif solusi untuk memperkuat UMKM, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi lokal. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana "Peran Keuangan Syariah dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Jorong Cicawan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

Kurangnya akses pembiayaan syariah menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Jorong Cicawan. Sebagian masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan mikro, mengalami kesulitan dalam

[8] Titin Aprilia dan Rachma Indrarini, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Fasilitas, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Bagi Masyarakat Tanjung Raya, " *Jurnal Ekonomi* 12, no. 1 (2024): 15–28

memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keterbatasan informasi, persyaratan administrasi yang dianggap rumit, serta minimnya pendampingan dari lembaga keuangan syariah menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan pembiayaan syariah sebagai sumber modal usaha.

Selain itu, lokasi lembaga keuangan syariah yang jauh turut menjadi hambatan bagi masyarakat Jorong Cicawan. Jarak yang relatif jauh dari pusat layanan keuangan membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk mengakses layanan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk berhubungan dengan lembaga keuangan syariah dan mendorong sebagian dari mereka memilih alternatif pembiayaan lain yang lebih mudah dijangkau, meskipun tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya promosi produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah di Jorong Cicawan. Lembaga keuangan syariah (BSI Lubuk Basung) yang diakses oleh masyarakat Cicawan dapat digambarkan sebagai lembaga yang secara geografis berada di luar jorong, dan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Produk pembiayaan yang tersedia cenderung belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik usaha masyarakat setempat. Akibatnya, skema pembiayaan yang ada belum mampu menjawab secara optimal kebutuhan modal usaha, baik dari segi fleksibilitas, jangka waktu, maupun mekanisme pembayaran, sehingga

pemanfaatan produk keuangan syariah masih tergolong rendah

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Kurangnya akses pembiayaan syariah di Jorong Cicawan.
2. Lokasi lembaga keuangan syariah jauh dari Jorong Cicawan.
3. Kurangnya promosi produk dari lembaga keuangan syariah di Jorong Cicawan.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Jorong Cicawan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, karena penulis ingin melihat secara langsung bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di Jorong Cicawan tersebut dan sejauh mana lembaga keuangan syariah berperan di sana.
2. Penelitian ini hanya pada peran lembaga keuangan syariah yang memiliki kegiatan atau layanan bagi masyarakat Jorong Cicawan, seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah masyarakat.
3. Penelitian ini hanya untuk kemandirian ekonomi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan pendapat, pengembangan usaha, dan perubahan pola pikir masyarakat terhadap ekonomi mandiri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat akses pelaku UMKM di Jorong Cicawan terhadap pembiayaan syariah yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah?
2. Bagaimana analisis jarak lokasi lembaga keuangan syariah terhadap partisipasi pelaku UMKM Jorong Cicawan dalam memanfaatkan layanan pembiayaan syariah?
3. Bagaimana peran promosi dan sosialisasi produk lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan pemanfaatan pembiayaan oleh pelaku UMKM di Jorong Cicawan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Mengidentitifikasi potensi dan permasalahan UMKM di Jorong Cicawan.
b. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja UMKM di Jorong Cicawan.
c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Jorong Cicawan.

2. Kegunaan Manfaat

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoris

1) Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai hubungan antara keuangan syariah dan kemandirian ekonomi masyarakat Jorong Cicawan.
2) Menjadi bahan referensi akademis bagi peneliti yang ingin mengkaji topic serupa, khususnya dalam konteks Jorong Cicawan di Kecamatan Tanjung Raya.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah: Memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi Jorong Cicawan berbasis keuangan syariah
2) Bagi Lembaga Keuangan Syariah: memberikan gambaran mengenai potensi dan tantangan dalam memperluas layanan keuangan syariah ke masyarakat pedesaan
3) Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman pentingnya manfaat produk keuangan syariah untuk mendukung usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

F. Penjelasan Judul

Judul skripsi "Peran Keuangan Syariah dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Jorong Cicawan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam" menggambarkan fokus penelitian pada kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

1. Peran

Menunjukkan fungsi, kontribusi, atau dampak yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana lembaga keuangan syariah berperan sebagai pendukung proses pembangunan ekonomi masyarakat di tingkat jorong.[9]

2. keuangan syariah

Merujuk pada sistem pengelolaan dana dan penyediaan layanan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang meliputi larangan riba, prinsip keadilan, transparansi, dan mekanisme bagi hasil (profit sharing). Keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai lembaga yang memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar pengelolaan usaha berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Produk- produk seperti pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah, dan ijarah menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam memperoleh modal usaha dengan cara yang adil dan sesuai dengan keyakinan agama[10].

3. Dalam Mendukung

Menunjukkan bahwa penelitian ini menyoroti kontribusi aktif

[9] Nur Aisyah dan Muhammad Irfan, "Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi UMKM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 15, no. 1

[10] Dwi Rahmawati dan Andi Saputra, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan dan Pengembangan UMKM di Pedesaan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2025): 1567–1578.

lembaga keuangan syariah, baik dalam hal pemberian pembiayaan, bimbingan usaha, maupun penyediaan layanan keuangan yang memudahkan masyarakat dalam mengelola usaha secara mandiri.

4. Kemandirian Ekonomi

Merujuk pada kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya dan usaha mereka secara mandiri, menghasilkan pendapatan yang memadai, meningkatkan kapasitas usaha, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Kemandirian ekonomi juga mencakup perubahan pola pikir masyarakat agar lebih produktif, inovatif, dan mampu mengambil keputusan ekonomi secara bijaksana.

5. Lokasi Penelitian *(*Jorong Cicawan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam)

Menegaskan bahwa penelitian ini bersifat spesifik dan kontekstual. Dengan fokus pada Jorong Cicawan, penelitian ini mampu mengidentifikasi kondisi nyata pelaku UMKM di wilayah pedesaan, akses mereka terhadap lembaga keuangan syariah, serta kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan layanan pembiayaan syariah. Penentuan lokasi ini juga relevan karena menunjukkan keterkaitan antara peran lembaga keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat secara langsung, yang mencakup peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan perubahan pola pikir menuju ekonomi mandiri.

Secara keseluruhan, judul ini menekankan penelitian terhadap fungsi lembaga keuangan syariah sebagai sarana untuk mendorong kemandirian

ekonomi masyarakat**,** khususnya pelaku UMKM di Jorong Cicawan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan usaha lokal yang berkelanjutan dan berbasis prinsip syariah.

Penjelasan ini juga menjadi landasan bagi rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang terkait dengan peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Keuangan Syariah

1. Pengertian Peran Keuangan Syariah

Adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang tercermin pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Sistem ini melarang riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta menekankan keadilan, kejujuran, dan keberkahan setiap transaksi. Prinsip dasar keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, etika, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.[11]

Dengan demikin, syariah sebagai alternatif yang menawarkan sistem keuangan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, keuangan syariah diwujudkan dalam berbagai produk yang menggunakan akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), murabahah (jual beli dengan margin), ijarah (sewa), dan wadiah (titipan). Melalui akad tersebut, lembaga keuangan syariah menyediakan layanan pembiayaan, tabungan, maupun investasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penerapan ini diharapkan mampu membangun sistem keuangan yang inklusif, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat

[11] Rahmawati, S. "Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa dalam Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 12, no. 1 (2023): 55–68

hingga tingkat pedesaan.[12]

2. Peran Keuangan Syariah

1) Transformasi Struktur Sosio-Ekonomi dan Keadilan Distributif

a. Eradikasi Konsentrasi Kekayaan Terpusat (*Wealth Concentration*)

Keuangan syariah berperan sebagai instrumen hukum-ekonomi yang memecah akumulasi modal pada segelitir pihak melalui pelarangan riba dan implementasi sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*). Hal ini mentransformasi relasi debitur-kreditur yang eksploitatif menjadi kemitraan yang berkeadilan[13].

b. Akselerasi Inklusi Finansial Melalui *Dual-Banking System*

Menjadi katalisator bagi kelompok masyarakat *unbanked* yang menolak instrumen keuangan konvensional karena alasan teologis. Kehadiran lembaga keuangan syariah memperluas aksesibilitas modal tanpa mengorbankan keyakinan spiritual masyarakat.

c. Integrasi Sektor Komersial dan Sektor Sosial (*Social-Finance Integration*)

Keuangan syariah memiliki keunikan struktural yang memadukan komersialisme instrumen perbankan dengan filantropi Islam (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf atau

[12] M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 112

[13] M. Syafiq Hasyim dan Nurul Aini, "Islamic Finance, Wealth Distribution, and Socio-Economic Justice: Evidence from Contemporary Islamic Financial Institutions," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 11, no. 1 (2025): 87–104

ZISWAF).[14] Pola interaksi ini menciptakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang organik bagi sektor ekonomi mikro.

d. Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Pembiayaan Publik Alternatif

Reposisi wakaf dari aset non-produktif (seperti makam dan masjid) menjadi aset likuid/produktif (seperti *Cash* Waqaf *Linked Sukuk*) memberikan alternatif pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur publik tanpa membebani APBN secara berlebih.

2) Stabilitas Makroekonomi dan Ketahanan Finansial Sektoral

a. Mitigasi Guncangan Melalui Sektor Riil (*Asset-Backed Financing*)

Setiap transaksi dalam keuangan syariah wajib ditopang oleh aset mendasar (*underlying asset*) yang riil dan halal. Karakteristik ini secara otomatis mengeliminasi praktik spekulatif (*gharar* dan *maysir*) serta mencegah terbentuknya gelembung ekonomi (*economic bubble*) yang kerap memicu krisis finansial.[15]

b. Resiliensi Terhadap Fluktuasi Suku Bunga Global

Dengan menerapkan skema ekuitas seperti *mudharabah*

[14] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 287.

[15] Muhammad Syafi'I Antonio, BankSyariah: *Dari Teori ke Praktik (*Jakarta: Gema Insani, 2001),

dan *musyarakah*, lembaga keuangan syariah memiliki tingkat ketahanan (*resiliensi*) yang lebih tinggi terhadap guncangan moneter eksternal. Hal ini dikarenakan kewajiban pembayaran return bersifat fleksibel, mengikuti performa riil pendapatan, bukan suku bunga tetap.

c. Stimulan Pertumbuhan Industri Halal (*Halal Value Chain*)

Peran keuangan syariah bertindak sebagai penyokong likuiditas utama dalam ekosistem *Halal Value Chain* (HVC). Mulai dari sektor pertanian, kosmetik, hingga pariwisata ramah muslim, pembiayaan syariah memastikan integritas kehalalan produk dari hulu ke hilir.[16]

d. Implementasi Etika Investasi Berkelanjutan (*Ethical and ESG Compliance*)

Prinsip *Maqashid Shariah* (tujuan hukum Islam) secara substansial selaras dengan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Keuangan syariah melarang pembiayaan pada industri destruktif (seperti senjata, perjudian, dan perusakan lingkungan), sehingga berperan aktif dalam pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

3. Fungsi Peran Keuangan Syariah

Adapun fungsi peran keuangan syariah adalah :

1) Fungsi Intermediasi Berbasis Keadilan Menghimpun dana dari

[16] M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge,* terj. Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 154

pemilik modal dan menyalurkan ke pihak yang butuh dengan akad syariah.[17]

1) Fungsi Penyalur ke Sektor Riil

   Setiap pembiayaan wajib punya underlying asset atau kegiatan usaha nyata. Akadnya murabahah, salam, istishna, ijarah.

2) Fungsi Penyaring Halal-Haram

   Ada Dewan Pengawas Syariah yang audit semua produk dan investasi.

3) Fungsi Sosial dan Distribusi

   Mengelola instrumen ZISWAF: zakat, infak, sedekah, wakaf, plus qardhul hasan alias pinjaman kebajikan tanpa bagi hasil.

4) Fungsi Stabilisator Ekonomi

   Melarang riba, gharar, dan maysir. Melarang jual-beli utang dan transaksi derivatif yang tidak jelas.

5) Fungsi Edukasi Publik

   Wajib menjelaskan akad ke nasabah sebelum transaksi. Tidak boleh ada nasabah yang "asal tanda tangan"

Secara kelembagaan, LKS menjalankan fungsi intermediasi ganda, selain berperan sebagai perantara keuangan konvensional, LKS juga berfungsi sebagai agen pembangunan social. Fungsi ini sangat relevan untuk konteks pedesaan seperti Jorong Cicawan, di mana mayoritas

[17] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia,20005), hlm. 41

masyarakatnya adalah pelaku usaha mikro yang sering kali tergolong non-bankable yang tidak memenuhi persyaratan standar kreditur bank karena keterbatsan jaminan atau skala usaha terlalu kecil dan rentan terhadap lintah darat atau jeratan utang berbunga tinggi. Oleh karena itu, LKS diposisikan untuk mengimplementasikan Teori Inklusi (kesetaraan) Keuangan Syariah dan Teori Pemberdayaan Ekonomi Mikro. Inklusi Keuangan Syariah mengacu pada upaya penyediaan akses layanan keuangan yang adil dan terjangkau, bahkan untuk masyarakat di lapisan terbawah. LKS dapat mencapai ini dengan memanfaatkan jaringan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang beroperasi dekat dengan masyarakat[18].

Pembiayaan syariah, yang menawarkan skema fleksibel dan bebas bunga, secara langsung mengurangi beban risiko utang pada masyarakat Jorong Cicawan, yang merupakan prasyarat teoretis penting untuk mendorong akumulasi modal dan peningkatan skala usaha, yang pada akhirnya mengarah pada kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini diperkuat oleh Teori Triple Bottom Line (TBL), yang menuntut LKS menyeimbangkan aspek Profit (Ekonomi), People (Sosial), dan Planet (Lingkungan). Pilar People (Sosial) secara spesifik didukung melalui mekanisme keuangan sosial syariah, yaitu Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).[19] Instrumen ZISWAF secara teoretis berfungsi sebagai

[18] Siti Rahmah, Muhammad Iqbal, dan Fajar Nugroho, "Islamic Financial Inclusion and the Role of Islamic Microfinance Institutions in Empowering Rural Communities," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 11, no. 2 (2025): 156–173

[19] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Edisi Revisi (Jakarta:

modal sosial dan alat poverty alleviation, karena dana ini dapat disalurkan sebagai Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan tanpa return) untuk modal awal usaha sangat mikro tanpa imbal hasil, atau digunakan untuk program pelatihan dan pendampingan usaha yang bersifat capacity building bagi warga Cicawan. Perpaduan antara pembiayaan komersial yang etis dan pembiayaan sosial (ZISWAF) ini menciptakan sebuah ekosistem ekonomi sirkular yang mampu menopang kemandirian berkelanjutan di tingkat desa, yang diukur tidak hanya dari peningkatan pendapatan individu tetapi juga dari meningkatnya ketahanan kelembagaan lokal (misalnya, melalui pengembangan BMT atau koperasi syariah desa) dan tanggung jawab sosial yang merupakan inti sistem keuangan syariah[20].

B. Kemandirian Ekonomi

1. Pengertian Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi adalah kemampuan suatu negara, daerah, atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengelola kegiatan ekonominya dengan mengandalkan potensi, sumber daya, dan kebijakan yang berasal dari dalam negeri. Dalam kondisi ini, proses produksi, distribusi, dan konsumsi lebih banyak ditopang oleh faktor internal seperti tenaga kerja lokal, modal domestik, teknologi yang dikuasai secara mandiri, serta kebijakan ekonomi yang dirancang berdasarkan kondisi riil masyarakat. Ketergantungan terhadap pihak asing tetap ada, namun hanya

---

Gema Insani Press, 2001), 78-85

[20] Dini Kurniawati dan Ahmad Zaki, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 15, no. 2 (2025): 201–218.

bersifat pelengkap dan tidak menjadi penentu utama arah pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, kemandirian ekonomi mencerminkan posisi tawar suatu bangsa dalam hubungan ekonomi internasional, sehingga keputusan strategis mengenai sumber daya, investasi, dan perdagangan dapat diambil secara otonom sesuai kepentingan nasional[21].

Kemandirian ekonomi tidak sama dengan autarki atau penutupan diri dari dunia luar. Pada era globalisasi saat ini, hubungan antarnegara dalam bidang perdagangan, investasi, dan teknologi tidak mungkin dihindari. Yang menjadi pembeda antara negara yang mandiri dan negara yang tergantung adalah kemampuan untuk mengatur hubungan tersebut agar menguntungkan kepentingan domestik. Negara yang mandiri secara ekonomi mampu memilih barang dan jasa yang perlu diimpor, menentukan sektor strategis yang perlu dilindungi, serta menyerap teknologi asing tanpa kehilangan kendali atas sektor produktif dalam negeri. Sebaliknya, negara yang tidak mandiri cenderung mengikuti kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pihak luar, sehingga kebijakan ekonominya sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakatnya.`

Secara konseptual, kemandirian ekonomi memiliki tiga dimensi utama yaitu :

1) Dimensi produksi. Suatu ekonomi dikatakan mandiri jika sebagian besar kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, energi, sandang, dan papan dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri. Hal ini

[21] Muhammad Fikri dan Andi Kurniawan, "Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 10, no. 2 (2025): 112–127.

menuntut adanya penguatan sektor pertanian, industri pengolahan, dan usaha mikro, kecil, serta menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian.

2) Dimensi pengambilan keputusan. Kemandirian ekonomi menuntut agar kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan disusun berdasarkan data dan kondisi domestik, bukan semata- mata untuk memenuhi syarat lembaga keuangan internasional atau tekanan negara maju.
3) Dimensi distribusi hasil ekonomi. Hasil dari kegiatan produksi harus mampu dinikmati oleh masyarakat dalam negeri melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pemerataan kesejahteraan. Jika nilai tambah dari produksi lebih banyak mengalir keluar negeri dalam bentuk impor, pembayaran utang, dan repatriasi keuntungan, maka kemandirian ekonomi belum tercapai[22].

Dalam literatur pembangunan ekonomi, kemandirian sering dikaitkan dengan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat. Mubyarto menekankan bahwa ekonomi rakyat adalah ekonomi yang dijalankan oleh rakyat, untuk rakyat, dan oleh karena itu harus bertumpu pada kekuatan sendiri. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Todaro dan Smith yang menyatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terjadi apabila suatu negara mampu mengendalikan sumber daya produktifnya dan mengarahkan investasi pada sektor yang memperkuat struktur ekonomi domestik. Kemandirian ekonomi juga berkaitan erat dengan

[22] Eko Prasetyo dan Dian Permata Sari, "Penguatan Kapasitas Produksi Domestik dan Ketahanan Ekonomi Nasional dalam Menghadapi Tantangan Global," *Jurnal Ekonomi Indonesia* 14, no. 2 (2025): 95–112.

ketahanan ekonomi. Negara yang memiliki basis produksi kuat dan pasar domestik besar akan lebih tahan terhadap guncangan eksternal seperti krisis keuangan global, kenaikan harga komoditas, dan perubahan kebijakan perdagangan negara maju.

Pencapaian kemandirian ekonomi tidak terjadi secara instan. Prosesnya memerlukan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang, penguatan sumber daya manusia, pengembangan teknologi domestik, serta perbaikan infrastruktur yang mendukung distribusi dan produksi. Pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan iklim yang kondusif melalui kebijakan proteksi selektif, insentif bagi industri lokal, dan investasi pada riset serta pendidikan vokasi. Masyarakat juga berperan melalui pola konsumsi yang mengutamakan produk dalam negeri dan semangat berwirausaha yang memperkuat sektor produktif. Lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah, ikut mendukung dengan menyalurkan pembiayaan ke sektor riil yang menghasilkan barang dan jasa nyata[23].

Dengan demikian, pengertian kemandirian ekonomi dapat diringkas sebagai kemampuan suatu sistem ekonomi untuk berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, mengatur arah pembangunan, dan menjaga stabilitas dari tekanan eksternal. Kemandirian ini menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaulat. Tanpa kemandirian ekonomi, suatu negara akan sulit lepas

[23] Lailatul Hasanah dan M. Fadhil Akbar, "Peran Pembiayaan Sektor Riil dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi dan Pertumbuhan Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer* 8, no. 1 (2025): 74–89.

dari ketergantungan struktural yang membatasi ruang gerak kebijakan dan memperlambat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

2. Tujuan Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi tidak hanya menjadi wacana dalam kebijakan pembangunan, tetapi juga memiliki arah yang jelas yang ingin dicapai oleh suatu bangsa. Tujuan utama kemandirian ekonomi adalah membangun sistem ekonomi yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, menjaga stabilitas dari guncangan eksternal, dan memastikan bahwa hasil pembangunan dinikmati secara merata di dalam negeri. Pencapaian tujuan ini memerlukan kerja sistematis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha agar struktur ekonomi tidak hanya bertumbuh, tetapi juga kokoh dan berkeadilan[24]. Tujuan – tujuan dari kemandirian ekonomi ini berupa :

1) Menjamin ketersediaan barang dan jasa dasar bagi seluruh masyarakat tanpa bergantung pada kondisi politik dan ekonomi negara lain. Pangan, energi, kesehatan, dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang apabila dipenuhi dari dalam negeri akan membuat suatu bangsa tidak mudah terguncang oleh fluktuasi harga internasional maupun kebijakan perdagangan luar negeri. Ketika produksi pangan pokok seperti beras, jagung, dan daging mampu dipenuhi oleh petani dan peternak lokal, maka daya beli masyarakat tidak akan langsung jatuh ketika terjadi krisis pangan global.

[24] Yusnita Sari dan M. Ridwan, "Kemandirian Ekonomi sebagai Pilar Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 16, no. 2 (2025): 145–160

Demikian pula dengan energi, kemampuan mengolah sumber daya alam sendiri menjadi energi listrik, bahan bakar, dan gas akan mengurangi kerentanan terhadap perubahan harga minyak dunia.

2) Mengurangi defisit neraca perdagangan dan ketergantungan terhadap utang luar negeri. Negara yang terus-menerus mengimpor barang yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri akan mengalami tekanan pada neraca pembayaran. Akibatnya, nilai tukar menjadi lemah dan cadangan devisa cepat terkuras. Dengan memperkuat industri pengolahan dan meningkatkan daya saing produk lokal, ekspor dapat ditingkatkan sementara impor barang konsumsi dapat ditekan. Kondisi ini akan menciptakan neraca perdagangan yang sehat dan mengurangi kebutuhan untuk menarik utang luar negeri yang sering kali disertai syarat kebijakan yang membatasi ruang gerak pemerintah dalam menentukan arah pembangunan[25].
3) Memperkuat struktur ekonomi domestik agar nilai tambah lebih banyak tinggal di dalam negeri. Banyak negara berkembang mengalami fenomena ekspor bahan mentah dan impor barang jadi. Akibatnya, keuntungan terbesar dari rantai nilai global dinikmati oleh negara yang memiliki industri pengolahan. Kemandirian ekonomi mendorong proses hilirisasi, yaitu pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi di dalam

[25] Arif Rahman dan Dwi Susanti, "Pembangunan Ekonomi Inklusif dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat," *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* 14, no. 1 (2025): 78–92.

negeri. Dengan demikian, tenaga kerja terserap lebih banyak, teknologi berkembang, dan pendapatan nasional meningkat. Penguatan struktur ekonomi ini juga membuat perekonomian tidak rapuh terhadap perubahan harga komoditas mentah di pasar dunia.

4) Menciptakan lapangan kerja yang luas dan merata. Ekonomi yang bergantung pada impor dan investasi asing cenderung menciptakan lapangan kerja di sektor jasa dan perdagangan, sementara sektor produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar menjadi lemah. Kemandirian ekonomi mengarahkan pembangunan pada sektor pertanian, perikanan, industri kecil, dan usaha mikro, kecil, serta menengah yang secara historis mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ketika sektor-sektor ini tumbuh, maka pengangguran berkurang, pendapatan masyarakat meningkat, dan kesenjangan antarwilayah dapat ditekan. Lapangan kerja yang tercipta juga lebih stabil karena tidak bergantung pada siklus investasi asing yang bersifat jangka pendek.
5) Menjaga stabilitas ekonomi nasional dari pengaruh negatif pasar global. Pasar keuangan internasional sering kali bergerak berdasarkan spekulasi dan sentimen jangka pendek. Negara yang terlalu terbuka tanpa memiliki basis produksi kuat akan mudah mengalami arus modal keluar yang tiba-tiba, yang menyebabkan krisis nilai tukar dan inflasi. Dengan kemandirian ekonomi, gejolak tersebut dapat diredam karena permintaan domestik dapat dipenuhi

oleh produksi dalam negeri dan sistem keuangan domestik memiliki cukup ruang untuk melakukan penyesuaian. Stabilitas ini penting agar proses pembangunan dapat berjalan secara konsisten tanpa terganggu oleh gejolak eksternal yang tidak dapat dikendalikan.

6) Memperkuat kedaulatan kebijakan ekonomi. Suatu negara yang bergantung pada bantuan dan pinjaman luar negeri sering kali harus mengikuti syarat kebijakan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan rakyatnya. Kemandirian ekonomi memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan yang benar-benar sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi dalam negeri. Dengan demikian, program pembangunan dapat dirancang untuk menjawab masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan tanpa harus menyesuaikan diri dengan agenda pihak luar.

Secara keseluruhan, tujuan kemandirian ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi soal keberlanjutan, keadilan, dan kedaulatan. Ketika tujuan-tujuan tersebut tercapai, maka perekonomian suatu bangsa tidak hanya besar dalam ukuran, tetapi juga kuat dalam struktur, adil dalam distribusi, dan tangguh dalam menghadapi perubahan zaman. Pencapaian ini memerlukan waktu, konsistensi, dan partisipasi seluruh elemen bangsa, namun hasil yang diperoleh akan menjadi fondasi bagi kemajuan jangka panjang[26].

[26] Arif Rahman dan Dwi Susanti, "Pembangunan Ekonomi Inklusif dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat," *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* 14,

3. Ciri-Ciri Ekonomi yang Mandiri

Kemandirian ekonomi dapat dikenali melalui sejumlah ciri yang tampak dalam struktur produksi, pola konsumsi, kebijakan, dan hubungan ekonomi suatu bangsa dengan dunia luar. Ciri-ciri ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan hasil dari proses pembangunan yang konsisten mengarahkan sumber daya dan kebijakan pada penguatan kemampuan domestik[27]. Dengan memahami ciri-ciri tersebut, dapat dinilai sejauh mana suatu sistem ekonomi telah bergerak menuju kemandirian atau masih berada dalam posisi ketergantungan.

1) Dominasi sektor produktif dalam struktur perekonomian. Dalam ekonomi yang mandiri, sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan usaha mikro, kecil, serta menengah memegang peran utama dalam menyumbang Produk Domestik Bruto dan menyerap tenaga kerja. Sektor-sektor ini menghasilkan barang dan jasa yang langsung memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kehadiran sektor produktif yang kuat membuat ekonomi tidak bergantung pada sektor jasa dan perdagangan yang bersifat konsumtif. Produksi dalam negeri menjadi sumber utama pasokan barang, sehingga fluktuasi harga di pasar internasional tidak langsung mengguncang stabilitas ekonomi domestik.
2) Masyarakat yang lebih banyak dipenuhi oleh produksi dalam negeri.

---

no. 1 (2025): 78–92.

[27] Fitri Handayani dan Roni Saputra, "Penguatan Ekonomi Lokal sebagai Strategi Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 10, no. 1 (2025): 33–47

Masyarakat pada ekonomi mandiri memiliki kecenderungan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen lokal. Hal ini tidak terjadi karena paksaan, melainkan karena produk dalam negeri memiliki kualitas dan

harga yang mampu bersaing. Pola konsumsi seperti ini memperkuat pasar domestik, menciptakan permintaan yang stabil bagi produsen lokal, dan mengurangi aliran devisa keluar untuk pembayaran impor barang konsumsi. Ketika pasar domestik kuat, produsen memiliki kepastian untuk memperluas usaha dan melakukan inovasi.

3) Kebijakan ekonomi yang disusun berdasarkan kondisi riil domestik. Pemerintah pada negara yang mandiri secara ekonomi merumuskan kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan berdasarkan data produksi, konsumsi, dan ketenagakerjaan dalam negeri. Kebijakan tersebut tidak dirancang semata-mata untuk memenuhi syarat lembaga keuangan internasional atau menyesuaikan diri dengan tekanan negara maju. Sebagai contoh, kebijakan subsidi diarahkan pada sektor yang memperkuat produksi pangan dan energi, sementara kebijakan perdagangan digunakan untuk melindungi industri strategis yang sedang berkembang tanpa membuatnya menjadi tidak efisien. Dengan demikian, arah pembangunan ekonomi benar-benar ditentukan oleh kepentingan nasional[28].
4) Investasi yang diarahkan pada penguatan rantai pasok dalam negeri.

[28] Andi Kurniawan dan Fitri Yulanda, "Perdagangan Internasional, Substitusi Impor, dan Ketahanan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 26, no. 1 (2025): 55–71.

Dalam ekonomi mandiri, investasi baik dari dalam maupun luar negeri diarahkan pada sektor yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Proses hilirisasi bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi menjadi prioritas, sehingga keuntungan ekonomi tidak bocor keluar negeri. Investasi juga diarahkan pada pengembangan teknologi domestik, riset, dan pelatihan tenaga kerja agar kemampuan produksi meningkat dari waktu ke waktu. Ketika rantai pasok dalam negeri kuat, maka ketergantungan pada impor bahan baku dan barang modal dapat ditekan.

5) Rendahnya proporsi impor dalam konsumsi nasional. Rasio impor terhadap total konsumsi menjadi indikator langsung tingkat kemandirian ekonomi. Semakin kecil proporsi barang impor dalam konsumsi masyarakat, semakin tinggi tingkat kemandirian. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar dan kebutuhan sekunder masyarakat dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Rendahnya impor bukan berarti menutup diri dari perdagangan internasional, melainkan mencerminkan bahwa barang yang diimpor adalah barang yang memang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, seperti teknologi tinggi atau bahan baku tertentu yang tidak tersedia secara lokal[29].
6) Kemampuan menciptakan lapangan kerja yang luas di sektor riil. Ekonomi mandiri tidak hanya bertumpu pada sektor jasa dan

[29] Hendra Gunawan dan Siti Mulyani, "Substitusi Impor dan Penguatan Produksi Domestik sebagai Strategi Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nasional," *Jurnal Ekonomi Indonesia* 15, no. 1 (2025): 89–104.

keuangan, tetapi juga pada sektor yang menghasilkan barang secara nyata. Sektor pertanian, perikanan, industri kecil, dan kerajinan menjadi sumber utama penyerapan tenaga kerja. Lapangan kerja yang tercipta bersifat berkelanjutan karena terkait langsung dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Dengan demikian, pengangguran dapat ditekan dan pendapatan masyarakat menjadi lebih merata antardaerah.

7) Posisi neraca perdagangan yang cenderung surplus atau seimbang. Negara yang mandiri secara ekonomi mampu mengekspor barang yang memiliki nilai tambah tinggi, sementara impornya terbatas pada barang yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Surplus neraca perdagangan memperkuat cadangan devisa, sehingga negara memiliki bantalan untuk menghadapi guncangan eksternal tanpa harus segera mencari bantuan asing. Cadangan devisa yang cukup juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan guna menjaga stabilitas nilai tukar dan harga[30].
8) Adanya sistem keuangan yang mendukung sektor produktif. Lembaga keuangan pada ekonomi mandiri menyalurkan pembiayaan lebih banyak ke sektor riil dibandingkan ke sektor konsumsi. Skema pembiayaan dirancang untuk mendukung usaha kecil dan menengah, koperasi, serta usaha pertanian dan perikanan. Dengan demikian,

[30] Rudi Hartono dan Eka Putri, "Ketergantungan Impor dan Tantangan Kemandirian Ekonomi di Negara Berkembang," *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan* 12, no. 2 (2025): 133–148.

modal tidak hanya terkonsentrasi pada usaha besar dan perdagangan, tetapi tersebar pada pelaku ekonomi di tingkat akar rumput yang menjadi tulang punggung produksi nasional.

Ciri-ciri kemandirian ekonomi menunjukkan bahwa suatu bangsa telah mampu mengendalikan sumber daya dan kebijakan ekonominya untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ekonomi tidak hanya bertumbuh dalam angka, tetapi juga kokoh dalam struktur, adil dalam distribusi, dan tangguh dalam menghadapi tekanan eksternal. Ciri-ciri ini dapat dijadikan acuan dalam menilai kemajuan pembangunan ekonomi dan menjadi dasar perumusan kebijakan agar arah pembangunan tetap berada pada jalur yang memperkuat kemandirian bangsa

4. Peran Pelaku Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi tidak dapat terwujud hanya melalui kebijakan pemerintah atau kekuatan pasar semata. Proses ini memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh pelaku ekonomi yang ada dalam sistem. Masing-masing pelaku memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling melengkapi, sehingga arah pembangunan ekonomi. dapat berjalan menuju penguatan kapasitas domestik. Tiga pelaku utama yang memegang peranan penting adalah pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah. [31]

1) Peran pertama dipegang oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas

[31] Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 13th ed., Harlow: Pearson, 2020, hlm. 115

kebijakan. Pemerintah bertugas menciptakan kerangka regulasi dan insentif yang mendorong penguatan produksi dalam negeri[32]. Kebijakan fiskal dapat diarahkan untuk memberikan keringanan pajak bagi industri kecil dan menengah yang menghasilkan barang substitusi impor. Kebijakan perdagangan digunakan secara selektif untuk melindungi sektor strategis yang sedang berkembang, tanpa menjadikannya tidak efisien dalam jangka panjang. Selain itu, pemerintah memiliki kewajiban membangun infrastruktur yang memperlancar distribusi barang antardaerah, mengembangkan riset dan teknologi domestik, serta meningkatkan kualitas pendidikan vokasi agar tenaga kerja mampu mengisi sektor produktif. Tanpa arah kebijakan yang jelas, pelaku usaha dan masyarakat akan sulit mengembangkan kegiatan ekonomi yang mandiri karena menghadapi persaingan tidak seimbang dengan produk impor bersubsidi.

2) Peran kedua dijalankan oleh masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen. Sebagai produsen, masyarakat terutama yang berada di tingkat akar rumput memiliki peran dalam menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, serta kelompok tani dan nelayan.[33] Kegiatan ini menjadi dasarbagi penciptaan nilai tambah di dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja lokal. Sebagai

[32] Sadono Sukirno*, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 92

[33] Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016, hlm. 210

konsumen, masyarakat menentukan arah permintaan pasar. Pola konsumsi yang mengutamakan produk dalam negeri akan memberikan kepastian pasar bagi produsen lokal untuk memperluas usaha dan meningkatkan kualitas produk. Kesadaran untuk mengurangi konsumsi barang yang dapat diproduksi di dalam negeri merupakan bentuk partisipasi langsung dalam memperkuat struktur ekonomi domestik. Tanpa perubahan pola pikir konsumsi, penguatan produksi dalam negeri akan sulit bertahan karena kalah dalam persaingan preferensi pasar.

3) Peran ketiga dijalankan oleh lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah. Lembaga keuangan bertugas menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk kegiatan produktif. Dalam konteks kemandirian ekonomi, penyaluran pembiayaan harus diprioritaskan pada sektor riil seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan usaha kecil menengah.[34] Skema pembiayaan yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik usaha kecil agar tidak membebani pelaku usaha dengan bunga tinggi atau jaminan yang sulit dipenuhi. Lembaga keuangan syariah memiliki keunggulan dalam hal ini karena menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa yang lebih sesuai dengan siklus usaha produktif. Ketika dana masyarakat dialirkan secara produktif, maka kegiatan ekonomi akan

[34] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 215

berkembang dari bawah dan mengurangi ketergantungan pada modal asing yang bersifat jangka pendek.

Selain tiga pelaku utama tersebut, pelaku usaha besar dan koperasi juga memiliki peran strategis. Usaha besar dapat menjadi motor penggerak hilirisasi dengan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah tinggi. Keterkaitan usaha besar dengan usaha kecil melalui pola kemitraan dapat memperkuat rantai pasok domestik. Koperasi sebagai lembaga ekonomi milik anggota berperan dalam menghimpun kekuatan ekonomi rakyat, baik dalam pengadaan sarana produksi maupun pemasaran hasil. Dengan jaringan yang luas, koperasi mampu menekan biaya transaksi dan meningkatkan posisi tawar petani, nelayan, dan pengrajin di pasar.

Interaksi antara pelaku-pelaku tersebut harus berjalan dalam kerangka saling menguatkan. Pemerintah menyediakan kebijakan dan infrastruktur, masyarakat menjalankan produksi dan konsumsi yang produktif, lembaga keuangan menyalurkan modal ke sektor riil, sementara usaha besar dan koperasi membangun keterkaitan industri. Jika salah satu pelaku tidak menjalankan fungsinya, maka proses penguatan ekonomi domestik akan terhambat. Misalnya, tanpa kebijakan pemerintah yang melindungi industri baru, usaha kecil akan sulit berkembang menghadapi persaingan impor. Tanpa kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk lokal, produksi dalam negeri tidak memiliki pasar yang stabil. Tanpa pembiayaan yang memadai, usaha produktif tidak dapat

berkembang meskipun memiliki potensi pasar.

Jadi peran pelaku kemandirian ekonomi bersifat komplementer dan tidak dapat dipisahkan. Kemandirian ekonomi tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan satu pihak saja. Keberhasilan terletak pada kemampuan semua pelaku untuk bekerja dalam satu arah, yaitu memperkuat basis produksi domestik, memperluas lapangan kerja, dan memastikan bahwa nilai tambah dari kegiatan ekonomi dinikmati oleh masyarakat di dalam negeri. Ketika peran ini dijalankan secara konsisten, maka struktur ekonomi yang tangguh dan berkeadilan dapat terbentuk sebagai dasar pembangunan jangka panjang.

C. Masyarakat

1) Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah himpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, terikat oleh pola hubungan yang berlangsung secara berulang, dan memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari satu kesatuan.[35] Kesatuan ini tidak terbentuk secara kebetulan, melainkan melalui proses interaksi yang menghasilkan norma, nilai, kebiasaan, dan tujuan bersama. Tanpa interaksi dan kesadaran kolektif tersebut, kumpulan individu hanya menjadi sekumpulan orang yang tidak memiliki struktur dan arah bersama.

1) Dari segi sosiologi

Masyarakat dipahami sebagai sistem hubungan sosial yang memiliki

[35] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 22.

struktur dan fungsi. [17]Struktur merujuk pada pola kedudukan dan peranan yang mengatur bagaimana individu saling berhubungan. Setiap individu menempati posisi tertentu dalam struktur tersebut, misalnya sebagai petani, guru, pedagang, atau pemuka adat. Posisi itu membawa peranan yang diharapkan oleh lingkungan sosialnya. Fungsi merujuk pada kontribusi yang diberikan oleh setiap unsur terhadap keberlangsungan masyarakat. Ketika fungsi-fungsi tersebut berjalan selaras, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan anggotanya dan menjaga keteraturan sosial. Tokoh sosiologi klasik seperti Emile Durkheim menekankan bahwa masyarakat bukan sekadar jumlah individu, tetapi realitas tersendiri yang memiliki kekuatan memaksa anggotanya untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.

2) Dari segi antropologi

Masyarakat dilihat sebagai satuan kebudayaan. Kebudayaan mencakup cara berpikir, cara bertindak, bahasa, teknologi, kepercayaan, dan seni yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.[36] Masyarakat menjadi wadah tempat kebudayaan itu dipelihara, dipraktikkan, dan dikembangkan. Di sinilah perbedaan antar masyarakat tampak jelas. Masyarakat agraris di pedesaan memiliki kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat industri di perkotaan, baik dalam sistem mata pencaharian, organisasi sosial,

[36] Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
hlm. 23

maupun cara memandang waktu dan alam. Antropolog seperti Bronislaw Malinowski menekankan bahwa setiap unsur kebudayaan memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan sosial dan psikologis.[37]

3) Dari segi ekonomi

Masyarakat merupakan pelaku dan penerima hasil dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.[38] Sebagai pelaku, masyarakat menyediakan tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan yang menggerakkan kegiatan ekonomi. Sebagai penerima, masyarakat menjadi sasaran dari hasil pembangunan ekonomi berupa barang, jasa, dan kesempatan kerja. Hubungan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya bersifat pasar, tetapi juga mencakup hubungan timbal balik, gotong royong, dan pertukaran non-moneter yang masih hidup di banyak daerah. Kesejahteraan masyarakat diukur dari sejauh mana sistem ekonomi mampu memenuhi kebutuhan dasar anggotanya dan menciptakan pemerataan kesempatan.

4) Dari segi politik

Masyarakat adalah subjek sekaligus objek kekuasaan. Sebagai subjek, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama.[39] Partisipasi ini

[37] Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 144.

[38] Sadono Sukirno*, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 89

[39] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka

dapat berbentuk pemilihan pemimpin, musyawarah desa, atau penyampaian aspirasi melalui organisasi kemasyarakatan. Sebagai objek, masyarakat menjadi sasaran kebijakan publik yang dirancang oleh negara. Hubungan antara masyarakat dan negara menentukan arah kebijakan, apakah kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan rakyat atau hanya pada kepentingan kelompok tertentu. Masyarakat yang sadar politik akan mampu mengawasi jalannya kekuasaan dan menuntut pertanggungjawaban publik.

5) Dari segi hukum

Masyarakat dipandang sebagai komunitas yang terikat oleh aturan yang disepakati bersama. Aturan tersebut dapat berupa hukum adat yang tumbuh dari kebiasaan lokal, maupun hukum negara yang ditetapkan secara formal.[40] Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antaranggota masyarakat, mencegah konflik, dan memberikan kepastian. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya bergantung pada sanksi, tetapi juga pada legitimasi yang dirasakan oleh masyarakat. Hukum yang sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat akan lebih mudah ditegakkan.

6) Dari segi psikologi sosial

Masyarakat adalah lingkungan tempat individu membentuk identitas, sikap, dan perilaku. Interaksi dengan kelompok acuan, keluarga, teman sebaya, dan lembaga sosial membentuk cara pandang

---

Utama, 2008), hlm. 56

[40] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 31

seseorang terhadap dirinya dan orang lain.[41] Tekanan sosial, norma kelompok, dan nilai yang dianut bersama memengaruhi keputusan individu dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, perubahan perilaku individu sering kali tidak dapat dipahami tanpa melihat konteks masyarakat tempat ia hidup.

7) Dari segi sejarah

Masyarakat bukanlah sesuatu yang statis. Ia mengalami perubahan akibat kontak dengan masyarakat lain, perkembangan teknologi, perubahan lingkungan, dan dinamika internal. Perubahan itu dapat berlangsung secara evolusi yang lambat, maupun revolusi yang cepat. Namun, meskipun terjadi perubahan, masyarakat biasanya mempertahankan unsur-unsur inti yang menjadi identitasnya. Identitas ini menjadi perekat yang membuat masyarakat tetap merasa sebagai satu kesatuan meskipun mengalami transformasi.

Pengertian masyarakat mencakup dimensi hubungan, kebudayaan, ekonomi, politik, hukum, psikologi, dan sejarah. Tidak ada satu definisi tunggal yang dapat mencakup seluruh aspek tersebut secara utuh. Masyarakat adalah kenyataan hidup yang kompleks, tempat manusia saling bergantung, saling memengaruhi, dan bersama-sama menciptakan tatanan kehidupan[42] Memahami masyarakat dari berbagai segi penting agar kebijakan dan tindakan

[41] Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 78

[42] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* hlm. 67

yang diambil tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi menyentuh struktur dan nilai yang mendasarinya. Tanpa pemahaman yang demikian, upaya pembangunan dan pembinaan masyarakat akan kehilangan arah dan tidak menyentuh kebutuhan yang sesungguhnya.

D. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini yaitu:

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Fadillah (2023)	*Peran Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia*	Pembiayaan syariah berkontribusi besar terhadap perkembangan UMKM melalui akad bagi hasil. Akses permodalan syariah meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan	Penelitian penulis berfokus pada peran lembaga keuangan syariah secara umum dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat Jorong Cicawan, tidak hanya pada pembiayaan dan

			UMKM, meskipun masih terdapat kendala literasi dan sosialisasi produk.	UMKM.
2	Rahmawati (2023)	*Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa dalam Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah*	Rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan pemanfaatan produk perbankan syariah belum optimal. Edukasi dan sosialisasi terbukti meningkatkan minat masyarakat menggunakan layanan keuangan syariah.	Penelitian penulis tidak hanya mengkaji literasi keuangan syariah, tetapi juga akses pembiayaan, peran lembaga keuangan syariah, inovasi produk, dan dampaknya terhadap kemandirian ekonomi masyarakat.
3	Arini & Haryanto (2024)	*Tantangan Akses Keuangan Syariah di Wilayah*	Hambatan utama masyarakat desa dalam mengakses layanan syariah	Penelitian penulis berfokus pada peran lembaga keuangan syariah

		Pedesaan	adalah keterbatasan infrastruktur, jarak ke lembaga keuangan, dan kurangnya sosialisasi. BMT dan koperasi syariah dinilai lebih efektif menjangkau masyarakat pedesaan.	dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat Jorong Cicawan dengan menelaah akses, promosi, dan dampak ekonomi yang ditimbulkan.
4	Sari (2024)	*Kontribusi Pembiayaan Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Pedesaan*	Pembiayaan syariah meningkatkan pendapatan UMKM dan kesejahteraan keluarga serta memperkuat ekonomi lokal. Namun, masih	Penelitian penulis tidak hanya membahas pembiayaan syariah dan UMKM, tetapi meneliti peran lembaga keuangan syariah secara umum terhadap

			diperlukan pendampingan manajerial dan pemasaran.	kemandirian ekonomi masyarakat.
5	Hendra Saputra (2019)	*Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Kemandirian Ekonomi Rumah Tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota*	Literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam mengelola pendapatan, menabung, dan mengembangkan usaha sehingga lebih mandiri secara ekonomi.	Penelitian penulis tidak berfokus pada literasi keuangan, tetapi pada peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat melalui akses dan layanan keuangan syariah.
6	Fadli Yusran (2020)	*Peran BMT dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat*	BMT berperan dalam penyediaan pembiayaan mikro, pendampingan usaha, dan edukasi	Penelitian penulis mengkaji peran lembaga keuangan syariah yang berhubungan dengan masyarakat

		Pedesaan di Sumatera Barat	keuangan syariah sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada rentenir.	Jorong Cicawan, khususnya BSI, serta menganalisis faktor penghambat akses dan pemanfaatan layanan keuangan syariah.
7	Septiana, Meisya, Rahmawati, Anisa, & Hidayat (2025)	*Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM: Tinjauan Sistematis*	Lembaga keuangan syariah meningkatkan akses modal UMKM melalui pembiayaan berbasis syariah dan menurunkan ketergantungan terhadap rentenir serta mendorong pertumbuhan usaha.	Penelitian ini merupakan studi literatur, sedangkan penelitian penulis menggunakan data lapangan dan berfokus pada masyarakat Jorong Cicawan, bukan hanya UMKM.
8	Sara,	*Peran*	Program KUR	Penelitian penulis

	Kamliah, & Sakdiah (2026)	*Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM melalui KUR Syariah*	Syariah BSI berjalan efektif dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah serta mampu meningkatkan kinerja keuangan UMKM.	tidak hanya membahas KUR Syariah dan kinerja keuangan UMKM, tetapi meneliti peran keuangan syariah dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat secara lebih luas.
9	Hartono, Yunus, & Sunarti (2026)	*Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus BMT*	Pembiayaan syariah yang diberikan BMT meningkatkan modal kerja, kapasitas produksi, omzet, dan laba UMKM serta memberikan edukasi keuangan kepada nasabah.	Penelitian ini berfokus pada nasabah BMT dan pemberdayaan UMKM, sedangkan penelitian penulis mengkaji masyarakat Jorong Cicawan secara umum dengan fokus pada akses

				pembiayaan, pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Kesimpulan dari tabel pertama judul skripsi Fadillah, R. (2023) dengan judul skripsi saya yaitu, Judul skripsi saya fokus pada peran lembaga keuangan syariah secara umum, bukan hanya pembiayaan Skripsi saya mengkaji bagaimana lembaga keuangan syariah mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, bukan hanya UMKM. skripsi saya objek penelitian adalah masyarakat Jorong Cicawan, bukan sektor UMKM saja.

Kesimpulan dari tabel kedua judul skripsi Rahmawati,

S. (2023) dengan judul skripsi saya yaitu, Judul skripsi saya fokus pada peran lembaga keuangan syariah dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat Jorong Cicawan. Skripsi saya tidak hanya melihat literasi, tetapi juga akses, inovasi produk, peran lembaga, dan dampak keuangan syariah terhadap ekonomi masyarakat.

Kesimpulan dari tabel ketiga judul skripsi Arini, M. & Haryanto, T. (2024) dengan judul skripsi saya yaitu, Fokus pada peran lembaga keuangan syariah dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat Jorong Cicawan.Tidak hanya melihat literas, tetapi juga akses, inovasi produk, peran lembaga, dan

dampak keuangan syariah terhadap ekonomi masyarakat.

Kesimpulan dari tabel keempat judul skripsi Sari, D. P. (2024) dengan judul skripsi saya yaitu, Fokus pada peran lembaga keuangan syariah secara umum, bukan hanya pembiayaan. Mengkaji bagaimana lembaga keuangan syariah mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, bukan hanya UMKM. Objek penelitian adalah masyarakat Jorong Cicawan, bukan sektor UMKM saja.

Kesimpulan dari tabel kelima judul skripsi Hendra Saputra (2019) dengan judul skripsi saya yaitu, Judul skripsi saya fokus penelitian pada literasi keuangan, bukan pada peran lembaga keuangan syariah. Skripsi saya lokasi penelitian berbeda dan tidak menyentuh aspek akses, inovasi produk, atau posisi lembaga keuangan.Skripsi saya tidak membahas lembaga syariah secara langsung dalam pendampingan ekonomi

Kesimpulan dari tabel keenam judul skripsi Fadli Yusran (2020) dengan judul skripsi saya yaitu, Judul skripsi saya lokasi penelitian lebih luas yaitu wilayah pedesaan di Sumatera Barat, bukan fokus wilayah kecil seperti Jorong Cicawan. Penelitian ini meneliti BMT saja, sedangkan penelitian saya membahas lembaga keuangan syariah (BSI) yang berhubungan dengan masyarakat Cicawan. skripsi saya tidak mengkaji faktor penghambat spesifik seperti kurangnya inovasi produk atau kurangnya akses pembiayaan.

Kesimpulan dari tabel ketujuh judul jurnal Septiana, D., Meisya, N., Rahmawati, R., Anisa, A., & Hidayat, R. A. L. dengan judul skripsi saya yaitu, Pembiayaan berbasis syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah dapat meningkatkan akses modal UMKM, menurunkan ketergantungan pada

rentenir, dan mendorong pengembangan usaha. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan jangkauan layanan di daerah terpencil, sehingga manfaat lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Kesimpulan dari tabel kedelapan judul jurnal Sara, C., Kamliah, R., & Sakdiah, K. (2026). *Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM melalui KUR Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4. Yaitu Tingkat pembiayaan bermasalah (Non- Performing Financing) rendah, menunjukkan efektivitas program. Penelitian ini juga menekankan pentingnya literasi keuangan dan dukungan pemerintah daerah untuk memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan syariah. Namun, penelitian ini lebih menekankan aspek finansial dan kinerja usaha, dan kurang menyoroti perubahan pola pikir atau kemandirian ekonomi masyarakat secara luas.

Kesimpulan dari tabel kesembilan judul jurnal Hartono, S., Yunus, F., & Sunarti, G. (2026). *Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus BMT*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4. Yaitu pendampingan usaha dan edukasi literasi keuangan turut memperkuat kemampuan pelaku usaha. Kendala yang masih dihadapi termasuk keterbatasan modal BMT dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Jurnal ini menekankan peran lembaga keuangan syariah sebagai pendukung usaha UMKM secara menyeluruh, tetapi lokasinya berbeda dengan wilayah skripsi sehingga dampak lokal tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang masyarakat Jorong Cicawan, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang peran keuangan syariah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta- fakta di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik, kondisi, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.[43]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Cicawan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang dipilih karena masyarakatnya aktif dalam sektor UMKM dan mulai memanfaatkan sedikit demi sedikit layanan keuangan syariah (BSI) walaupun jaraknya yang jauh.

2. Waktu Penelitian

   direncanakan berlangsung dari bulan Januari 2026 hingga bulan Juni 2026, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

[43] Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020, hlm. 6–7

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat, pelaku UMKM, dan pengelola lembaga keuangan syariah untuk mengetahui pengalaman, persepsi, dan kendala dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari dokumen resmi lembaga keuangan syariah, laporan pemerintah desa, dan literatur ilmiah yang relevan.

D. Informan Penelitian

Informan ditentukan dengan purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan utama meliputi masyarakat Jorong Cicawan yang memanfaatkan layanan keuangan syariah dan pelaku UMKM. Jumlah informan disesuaikan dengan saturation point, yaitu ketika data yang diperoleh sudah cukup dan tidak ada informasi baru yang signifikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*in- depth interview*)

Teknik pengumpulan data yang melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakanuntuk mendapatkan data dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.

2. Dokumentasi

Catatan peristiwa yang sudah berlalu. Doumen bisa berbentuk ilmiah, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), kriteria, biografi, peraturan, kebijakan.

F. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles & Huberman, yaitu melalui tiga tahap:

1. Reduksi Data

Yang dimana data yang diperoleh dipilah dan difokuskan. proses menyederhanakan kumpulan data yang besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih ringkas tanpa menghilangkan makna atau informasi pentingnya.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya tahapan setelah reduksi data, di mana data yang sudah disaring dan diringkas kemudian ditampilkan dalam bentuk yang lebih terorganisir dan mudah dipahami. Yang dilakukan dalam

bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk mempermudah interpretasi.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga yaitu menyimpulkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan memperhatikan konsistensi antara data primer, data sekunder, dan teori yang relevan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Jorong Cicawan

Jorong Cicawan merupakan salah satu jorong yang berada di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, Jorong Cicawan termasuk dalam wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat pedesaan dengan kehidupan sosial yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, budaya, dan agama. Sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau, kehidupan masyarakat Jorong Cicawan tidak terlepas dari falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi yang dijalankan sehari-hari.

Kondisi geografis Jorong Cicawan yang berada di kawasan Kecamatan Tanjung Raya memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Lingkungan yang didukung oleh lahan pertanian dan perkebunan yang cukup luas menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat. Selain itu, sebagian masyarakat juga mengembangkan usaha perdagangan, peternakan, serta berbagai usaha mikro yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga[44].

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Jorong Cicawan dikenal

[44] Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, *Kecamatan Tanjung Raya Dalam Angka 2024* (Agam: BPS Kabupaten Agam, 2024),

memiliki hubungan kekeluargaan yang erat. Semangat gotong royong masih terlihat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti pembangunan fasilitas umum, kegiatan keagamaan, maupun kegiatan sosial lainnya. Keharmonisan hubungan sosial tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat[45].

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Jorong Cicawan mulai mengalami perubahan dalam pola kehidupan ekonomi. Jika sebelumnya aktivitas ekonomi lebih banyak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, saat ini sebagian masyarakat mulai mengembangkan usaha yang bersifat produktif dan berorientasi pada peningkatan pendapatan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui berbagai aktivitas ekonomi yang lebih modern dan berkelanjutan.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Jorong Cicawan menunjukkan tingkat keberagaman yang cukup tinggi. Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian sebagai petani maupun buruh tani. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, peternak, pekerja sektor jasa, serta pelaku usaha mikro dan kecil. Variasi mata pencaharian tersebut mencerminkan adanya upaya masyarakat untuk memanfaatkan berbagai

[45] Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, *Kabupaten Agam Dalam Angka 2024* (Agam: BPS Kabupaten Agam, 2024)

potensi ekonomi yang tersedia guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga[46].

Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat karena sebagian besar penduduk memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan pertanian. Hasil pertanian menjadi sumber pendapatan utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, serta mendukung berbagai kebutuhan sosial lainnya. Namun demikian, pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian sering kali dipengaruhi oleh kondisi cuaca, harga komoditas, serta biaya produksi yang terus mengalami perubahan.

Di samping sektor pertanian, perkembangan usaha mikro dan perdagangan juga memberikan kontribusi yang cukup penting terhadap perekonomian masyarakat. Berbagai usaha kecil seperti warung kelontong, usaha makanan dan minuman, perdagangan hasil pertanian, serta usaha rumahan menjadi alternatif sumber pendapatan yang membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kehadiran usaha-usaha tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi pemilik usaha, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar[47].

Meskipun memiliki berbagai potensi ekonomi, masyarakat Jorong Cicawan masih menghadapi sejumlah kendala dalam mengembangkan usahanya. Salah satu kendala yang paling sering dihadapi adalah keterbatasan modal usaha. Banyak pelaku usaha yang memiliki keinginan untuk memperluas usaha atau meningkatkan kapasitas produksi, namun

[46] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)

[47] Wawancara dengan Kepala Jorong Cicawan, Jorong Cicawan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, 09 Juni 2026

terkendala oleh keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang memadai. Selain itu, kurangnya informasi mengenai produk dan layanan keuangan juga menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang tersedia.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sektor keuangan mulai memberikan dampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagian masyarakat telah memanfaatkan layanan perbankan digital untuk melakukan transaksi keuangan. Namun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi tersebut masih dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, serta kemampuan masyarakat dalam memahami penggunaan teknologi digital.

3. Potensi Ekonomi Masyarakat Jorong Cicawan

Jorong Cicawan memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut berasal dari sumber daya alam, sumber daya manusia, serta aktivitas ekonomi yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat. Potensi yang paling dominan adalah sektor pertanian yang hingga saat ini masih menjadi penopang utama perekonomian masyarakat[48].

Ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan budidaya pertanian yang menghasilkan komoditas bernilai ekonomi. Hasil pertanian tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang diperjualbelikan ke pasar. Selain

[48] Wawancara dengan Wali Nagari Paninjauan, Kantor Wali Nagari Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, 09 Juni 2026

pertanian, sektor perkebunan dan peternakan juga memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan masyarakat.

Potensi ekonomi lainnya terlihat dari berkembangnya berbagai usaha mikro dan usaha rumahan yang dijalankan oleh masyarakat. Beberapa masyarakat memanfaatkan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki untuk membuka usaha perdagangan, kuliner, jasa, maupun usaha pengolahan hasil pertanian. Keberadaan usaha-usaha tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki semangat kewirausahaan yang dapat menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal[49].

Apabila potensi-potensi tersebut didukung oleh akses permodalan yang memadai, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat akan semakin besar. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah, menjadi sangat penting dalam membantu masyarakat mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.

4. Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Sekitar Masyarakat

Lembaga keuangan syariah di sekitar masyarakat yaitu sebagai alternatif buat masyarakat yang ingin mengelola uang dengan cara yang beda dari bank konvensional. Bukan cuma sekadar ganti nama atau pakai istilah Arab, tapi konsep dasarnya memang dibuat supaya lebih adil dan transparan.

[49] Wawancara dengan Wali Nagari Paninjauan, Kantor Wali Nagari Paninjauan, 09 Juni 2026

Keberadaan lembaga keuangan syariah memiliki arti penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat Jorong Cicawan yang membutuhkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh layanan keuangan tanpa menggunakan sistem bunga dan lebih mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, serta kemitraan dalam kegiatan ekonomi.

Dalam penelitian ini, lembaga keuangan syariah yang menjadi perhatian utama adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebagai salah satu lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia, BSI menyediakan berbagai produk dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti tabungan syariah, pembiayaan usaha, pembiayaan konsumtif, layanan transaksi digital, serta berbagai produk keuangan lainnya yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah.

Bagi masyarakat Jorong Cicawan, keberadaan BSI diharapkan mampu menjadi sarana yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha dan kebutuhan ekonomi lainnya. Namun dalam praktiknya, pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor jarak lokasi lembaga keuangan, keterbatasan informasi mengenai produk syariah, serta rendahnya intensitas promosi dan sosialisasi menjadi beberapa faktor yang memengaruhi tingkat penggunaan layanan keuangan syariah oleh masyarakat.

Meskipun demikian, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah memberikan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat

5. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Pemilihan Jorong Cicawan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan dan fokus penelitian. Pertama, Jorong Cicawan merupakan wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup beragam, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, peternakan, hingga usaha mikro dan kecil. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini relevan untuk mengkaji hubungan antara layanan keuangan syariah dan upaya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat[50].

Kedua, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan syariah, seperti keterbatasan informasi, jarak lokasi lembaga keuangan yang relatif jauh, serta minimnya sosialisasi produk keuangan syariah. Kondisi ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam mengatasi berbagai kendala tersebut.

Ketiga, penelitian mengenai peran keuangan syariah dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat di Jorong Cicawan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi sumber informasi yang bermanfaat

[50] Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, *Kecamatan Tanjung Raya Dalam Angka 2024* (Agam: BPS Kabupaten Agam, 2024)

bagi masyarakat, lembaga keuangan syariah, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah berperan dalam membantu masyarakat meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, serta membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menjangkau dan memberdayakan masyarakat pedesaan.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai peran keuangan syariah dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat Jorong Cicawan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Fokus penelitian diarahkan pada tingkat akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah, pengaruh jarak lokasi lembaga keuangan syariah terhadap partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pembiayaan syariah, serta peran promosi dan sosialisasi produk lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan pemanfaatan pembiayaan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam sehingga data yang diperoleh mampu menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih informan

yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait aktivitas usaha serta pemanfaatan layanan keuangan syariah. Informan penelitian terdiri dari sepuluh orang pelaku UMKM yang berdomisili di Jorong Cicawan dan menjalankan berbagai jenis usaha sebagai sumber mata pencaharian utama keluarga.

Dari hasil penelitian, wawancara dilakukan terhadap sepuluh orang pelaku UMKM dengan latar belakang usaha yang beragam. Informan pertama adalah Bapak Ahmad (50 tahun), pemilik usaha jahit dan konveksi rumahan yang telah menjalankan usaha selama kurang lebih 12 tahun. Informan kedua adalah Ibu Nurhayati (44 tahun), pedagang sembako dan makanan ringan yang telah berusaha selama 8 tahun. Informan ketiga adalah Bapak Rudi (34 tahun), petani sekaligus pedagang santan hasil pertain/kebun sendiri. Informan keempat adalah Ibu Marlina (42 tahun), pemilik warung harian yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun.

Selanjutnya, informan kelima adalah Bapak Hendri (45 tahun), pemilik usaha depot air minum. Informan keenam adalah Ibu Susi (30 tahun), pemilik usaha roti bakar. Informan ketujuh adalah Bapak Yusri (41 tahun), pemilik usaha barbershop rumahan di lingkungan sekitar Jorong Cicawan. Informan kedelapan adalah Ibu Fitri (45 tahun), pemilik usaha jahit dan konveksi rumahan. Informan kesembilan adalah Bapak Dedi (35 tahun), pelaku usaha sembako dan makanan ringan. Sementara itu, informan kesepuluh adalah Ibu Rina (40 tahun), pemilik usaha kedai makanan yang melayani masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap sepuluh informan tersebut, diperoleh informasi bahwa pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh pelaku UMKM di Jorong Cicawan masih beragam. Sebagian informan telah mengenal bahkan memanfaatkan layanan pembiayaan syariah untuk mendukung modal usaha, sedangkan sebagian lainnya masih belum memanfaatkan layanan tersebut karena berbagai faktor, seperti keterbatasan informasi mengenai produk pembiayaan syariah, jarak lokasi lembaga keuangan syariah yang relatif jauh, serta minimnya kegiatan promosi dan sosialisasi yang menjangkau masyarakat secara langsung.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada sepuluh orang informan dan memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan akses pembiayaan syariah, pengaruh jarak lokasi lembaga keuangan syariah terhadap partisipasi masyarakat, serta peran promosi dan sosialisasi dalam meningkatkan pemanfaatan pembiayaan syariah. Hasil penelitian tersebut akan diuraikan berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Tingkat Akses Pelaku UMKM Jorong Cicawan terhadap Pembiayaan Syariah

Akses terhadap pembiayaan syariah merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan pelaku UMKM dalam memperoleh tambahan modal usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Kemudahan akses tersebut tidak hanya dilihat dari keberadaan lembaga keuangan syariah yang dapat dijangkau oleh masyarakat, tetapi juga mencakup kemudahan memperoleh informasi, prosedur pengajuan

pembiayaan, pelayanan yang diberikan, serta manfaat yang dirasakan setelah memanfaatkan layanan pembiayaan syariah. Semakin mudah akses yang dimiliki masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk memanfaatkan produk pembiayaan yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap sepuluh pelaku UMKM di Jorong Cicawan, diperoleh informasi bahwa tingkat akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah masih belum sepenuhnya optimal. Sebagian informan telah mengenal keberadaan lembaga keuangan syariah dan pernah menggunakan produk pembiayaan yang ditawarkan. Namun demikian, sebagian informan lainnya masih belum pernah mengakses pembiayaan syariah karena berbagai alasan, mulai dari keterbatasan informasi, jarak lokasi lembaga keuangan syariah yang cukup jauh, hingga anggapan bahwa proses pengajuan pembiayaan memerlukan persyaratan yang cukup banyak.

a) Aksesibilitas Lembaga Keuangan Syariah

Aksesibilitas menjadi faktor pertama yang memengaruhi tingkat pemanfaatan pembiayaan syariah oleh pelaku UMKM. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah yang paling dikenal dan sering diakses masyarakat berada di wilayah Lubuk Basung. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat harus meluangkan waktu khusus apabila ingin melakukan konsultasi, membuka rekening, maupun mengajukan pembiayaan usaha.

Bapak Ahmad menjelaskan bahwa lokasi lembaga keuangan syariah relatif jauh dari tempat usaha yang dijalankannya. Menurut Bapak Ahmad, perjalanan menuju lembaga keuangan syariah membutuhkan waktu sekitar 45 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi (motor), sehingga tidak dapat dilakukan secara mendadak ketika terdapat kebutuhan usaha yang mendesak.

"Kalau dari sini ke bank syariah cukup jauh. Biasanya saya harus menyiapkan waktu khusus karena perjalanan bisa hampir satu jam. Kalau sedang ramai pembeli, tentu sulit meninggalkan usaha."[51]

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Ibu Nurhayati. Menurut Ibu Nurhayati, jarak menuju lembaga keuangan syariah tidak hanya membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi juga memerlukan biaya transportasi tambahan.

"*Kalau mau ke bank syariah harus keluar dari kampung. Kadang yang menjadi pertimbangan bukan hanya waktunya, tetapi juga ongkos perjalanan yang harus dikeluarkan untuk membeli bensin motor sekitar 30 ribu pulang pergi dan juga 20 ribu untuk membeli makanan."*[52]

Bapak Rudi juga mengungkapkan bahwa faktor jarak sering membuat masyarakat menunda urusan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

"Kalau tidak terlalu penting biasanya ditunda dulu. Karena

[51] Bapak Ahmad, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[52] Ibu Nurhayati, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

jaraknya jauh, jadi masyarakat lebih memilih mengurus hal yang benar-benar mendesak."[53]

Temuan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Hendri, Ibu Marlina, Bapak Yusri, dan Ibu Fitri. Keempat informan tersebut mengakui bahwa akses menuju lembaga keuangan syariah masih memerlukan waktu yang cukup panjang dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat.

Dari sepuluh informan yang diwawancarai, tujuh informan menyatakan bahwa lokasi lembaga keuangan syariah masih tergolong sulit dijangkau karena membutuhkan waktu antara 30 hingga 45 menit perjalanan. Sementara tiga informan lainnya menilai bahwa jarak tersebut masih dapat dijangkau meskipun memerlukan biaya dan waktu tambahan.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat Jorong Cicawan. Akan tetapi, faktor jarak dan waktu tempuh masih menjadi salah satu hambatan yang memengaruhi intensitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan pembiayaan syariah.

b) Kemudahan Memperoleh Modal Usaha

Selain akses lokasi, tingkat akses terhadap pembiayaan syariah juga dapat dilihat dari pengalaman masyarakat dalam memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hasil wawancara

[53] Bapak Rudi, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

diketahui bahwa tidak seluruh pelaku UMKM pernah memperoleh pembiayaan syariah.

Bapak Hendri menjelaskan bahwa pembiayaan syariah pernah membantu menambah modal usaha yang dijalankannya dengan mudah tanpa adanya bunga (riba), serta pencairan dananya hanya 3 sampai 7 hari kerja, dan persyaratannya cukup mudah yaitu melampirkan "fotocopy KTP, KK, buku nikah/surat cerai, pas foto terbaru (suami/istri), surat keterangan usaha dari wali nagari, usaha telah berjalan minimal 6 bulan dan terakir dokumen jaminan (Akta Jual Beli Tanah, atau BPKB kendaraan)".

"Saya pernah mendapatkan pembiayaan syariah untuk menambah modal usaha. Dana tersebut digunakan untuk membeli stok barang sehingga usaha bisa berkembang."[54]

Ibu Fitri juga mengungkapkan bahwa tambahan modal dari lembaga keuangan syariah memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha jahit yang dijalankannya.

"Sebelum mendapat pembiayaan, usaha berjalan dengan modal yang terbatas. Setelah ada tambahan modal, saya bisa membeli perlengkapan yang lebih lengkap sehingga pesanan bertambah."[55]

Di sisi lain, beberapa informan mengaku belum pernah memperoleh pembiayaan syariah. Bapak Yusri menjelaskan bahwa

[54] Bapak Hendri, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[55] Ibu Fitri, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

kurangnya pemahaman mengenai prosedur pembiayaan menjadi alasan utama.

"Saya belum pernah mengajukan pembiayaan karena belum paham prosedurnya. Takut kalau syaratnya tidak bisa dipenuhi."[56]

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Susi.

"Saya pernah mendengar tentang pembiayaan syariah, tetapi belum pernah mengurusnya karena belum tahu bagaimana proses pengajuannya."[57]

Secara keseluruhan, hanya empat dari sepuluh informan yang pernah memperoleh pembiayaan syariah. Enam informan lainnya masih mengandalkan modal pribadi, pinjaman keluarga, atau keuntungan usaha yang diputar kembali sebagai sumber modal usaha.

2. Analisis Jarak Lokasi Lembaga Keuangan Syariah terhadap Partisipasi Pelaku UMKM dalam Memanfaatkan Pembiayaan Syariah

Jarak lokasi lembaga keuangan syariah merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pembiayaan syariah. Dalam konteks masyarakat pedesaan, keberadaan lembaga keuangan yang mudah dijangkau menjadi kebutuhan penting karena berkaitan dengan efisiensi waktu, biaya transportasi, dan kemudahan memperoleh layanan. Semakin dekat lokasi lembaga keuangan

[56] Bapak Yusri, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[57] Ibu Susi, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

dengan masyarakat, maka semakin besar peluang masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan yang ditawarkan. Sebaliknya, lokasi yang relatif jauh dapat menjadi hambatan yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pembiayaan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap sepuluh pelaku UMKM di Jorong Cicawan, diketahui bahwa jarak lokasi lembaga keuangan syariah menjadi salah satu faktor yang cukup terlihat terhadap keputusan masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan syariah. Sebagian besar informan menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah yang dikenal dan biasa digunakan berada di luar wilayah Jorong Cicawan, sehingga masyarakat harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan

a) Lokasi Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah yang sering diakses masyarakat berada di wilayah Lubuk Basung. Lokasi tersebut dinilai cukup jauh dari Jorong Cicawan sehingga masyarakat tidak dapat dengan mudah mengakses layanan yang tersedia setiap saat. Jika ditempuh menggunakan kendaraan bermotor, perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 35 menit dan dimana jaraknya sekitar 22 kilometer.

Bapak Ahmad menjelaskan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah yang berada di luar wilayah tempat tinggal menjadi salah satu pertimbangan dalam memanfaatkan layanan pembiayaan.

"Kalau bank syariah ada di dekat sini tentu lebih mudah. Karena lokasinya cukup jauh, jadi saya tidak terlalu sering datang ke sana kecuali ada keperluan penting."[58]

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ibu Nurhayati yang mengatakan bahwa lokasi lembaga keuangan syariah masih belum sepenuhnya menjangkau masyarakat pedesaan.

"Kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, akses ke bank syariah memang lebih jauh. Jadi masyarakat kadang memilih yang lebih dekat dan mudah dijangkau."[59]

Bapak Rudi juga mengungkapkan bahwa keberadaan kantor layanan yang jauh menyebabkan masyarakat jarang berkonsultasi mengenai pembiayaan usaha.

"Sebenarnya ada keinginan untuk mencari informasi pembiayaan syariah, tetapi karena jaraknya cukup jauh akhirnya sering ditunda."[60]

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Hendri, Ibu Marlina, Bapak Yusri, Ibu Fitri, Bapak Dedi, Ibu Susi, Bapak Rahman, dan Ibu Rina. Kesepuluh informan secara umum menyatakan bahwa lokasi lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya mudah dijangkau oleh masyarakat Jorong Cicawan.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor lokasi masih

[58] Bapak Ahmad, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[59] Ibu Nurhayati, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[60] Bapak Rudi, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

menjadi salah satu kendala yang memengaruhi hubungan masyarakat dengan lembaga keuangan syariah. Meskipun masyarakat telah mengetahui keberadaan lembaga keuangan syariah, keterbatasan akses lokasi menyebabkan intensitas pemanfaatan layanan menjadi lebih rendah.

b) Waktu Tempuh Menuju Lembaga Keuangan Syariah

Selain lokasi, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lembaga keuangan syariah juga menjadi faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan syariah. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mengaku membutuhkan waktu antara 30 hingga 60 menit untuk mencapai kantor layanan keuangan syariah. Bapak Hendri menjelaskan:

"Kalau kondisi jalan lancar biasanya sekitar empat puluh menit. Tapi kalau cuaca kurang baik atau jalan ramai bisa lebih lama."[61]

Ibu Fitri menyampaikan:

"Waktu yang dibutuhkan cukup lama. Untuk pedagang kecil seperti kami, meninggalkan usaha selama beberapa jam tentu menjadi pertimbangan."[62]

Sementara itu, Bapak Dedi mengatakan:

"Kalau hanya untuk mencari informasi atau bertanya-tanya mengenai pembiayaan, kadang kami mengurungkan niat karena harus

[61] Bapak Hendri, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[62] Ibu Fitri, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

menghabiskan banyak waktu di perjalanan."[63]

Ibu Marlina juga mengungkapkan hal yang sama.

"Sebagian besar waktu habis di perjalanan. Apalagi kalau urusan di bank memerlukan antrean, satu hari bisa habis hanya untuk mengurus satu keperluan."

Dari hasil wawancara diketahui bahwa waktu tempuh yang cukup lama menyebabkan sebagian masyarakat hanya datang ke lembaga keuangan syariah apabila memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak. Kondisi tersebut secara tidak langsung mengurangi frekuensi interaksi masyarakat dengan lembaga keuangan syariah dan berdampak pada rendahnya pemanfaatan layanan pembiayaan.

Selain itu, beberapa informan menyatakan bahwa waktu yang digunakan untuk pergi ke lembaga keuangan syariah dapat mengurangi waktu produktif dalam menjalankan usaha. Bagi pelaku UMKM yang mengelola usaha secara mandiri, meninggalkan usaha dalam waktu yang lama dapat mengurangi kesempatan memperoleh pendapatan pada hari tersebut.

Jarak lokasi dan waktu tempuh yang cukup lama pada akhirnya menimbulkan berbagai hambatan bagi masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan syariah. Hambatan tersebut tidak hanya berupa biaya transportasi, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan kesempatan untuk memperoleh informasi secara langsung.

[63] Bapak Dedi, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

Bapak Yusri menjelaskan:

"Kalau lokasi lebih dekat mungkin saya sudah mencoba mengajukan pembiayaan. Tetapi karena harus pergi cukup jauh, saya belum sempat mengurusnya."[64]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor jarak tidak hanya memengaruhi masyarakat yang telah menjadi nasabah, tetapi juga memengaruhi masyarakat yang sebenarnya memiliki minat untuk memanfaatkan pembiayaan syariah.

Ibu Susi mengungkapkan:

"Kadang kami ingin mengetahui lebih banyak tentang produk pembiayaan syariah, tetapi tidak ada kesempatan untuk datang langsung karena harus meninggalkan usaha."[65]

Sementara itu, Bapak Rahman menyampaikan:

"Biaya transportasi memang tidak terlalu besar, tetapi kalau harus bolak-balik beberapa kali tentu menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha kecil."[66]

Ibu Rina juga menjelaskan bahwa hambatan akses menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan sumber modal yang tersedia di sekitar lingkungan tempat tinggal.

"*Banyak masyarakat yang akhirnya menggunakan modal sendiri*

[64] Bapak Yusri, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[65] Ibu Susi, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[66] Bapak Rahman, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

atau meminjam kepada keluarga karena prosesnya lebih mudah dibanding harus pergi jauh ke lembaga keuangan."[67]

Temuan tersebut menunjukkan bahwa jarak lokasi lembaga keuangan syariah memiliki pengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam memanfaatkan pembiayaan syariah. Semakin jauh lokasi lembaga keuangan syariah dari tempat tinggal atau tempat usaha masyarakat, semakin kecil pula kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang tersedia. Sebaliknya, apabila akses lokasi lebih dekat dan mudah dijangkau, maka peluang masyarakat untuk memperoleh informasi, berkonsultasi, serta mengajukan pembiayaan akan semakin besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh informan, dapat disimpulkan bahwa jarak lokasi lembaga keuangan syariah berpengaruh terhadap partisipasi pelaku UMKM Jorong Cicawan dalam memanfaatkan pembiayaan syariah. Pengaruh tersebut terlihat dari waktu tempuh yang relatif lama, biaya transportasi yang harus dikeluarkan, serta berkurangnya waktu produktif pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat menunda bahkan tidak memanfaatkan layanan pembiayaan syariah meskipun memahami manfaat yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, kemudahan akses lokasi menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap layanan

[67] Ibu Rina, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

pembiayaan syariah.

3. Peran Promosi dan Sosialisasi Produk Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemanfaatan Pembiayaan Syariah

Promosi dan sosialisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan lembaga keuangan syariah untuk memperkenalkan produk serta layanan yang dimiliki kepada masyarakat. Melalui promosi dan sosialisasi, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai jenis pembiayaan, persyaratan pengajuan, manfaat yang diperoleh, serta prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam setiap produk keuangan. Keberhasilan promosi dan sosialisasi akan memengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat dan partisipasi dalam memanfaatkan pembiayaan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap sepuluh pelaku UMKM di Jorong Cicawan, diperoleh informasi bahwa promosi dan sosialisasi produk lembaga keuangan syariah masih belum dirasakan secara optimal oleh sebagian besar masyarakat. Sebagian informan mengaku pernah memperoleh informasi mengenai produk pembiayaan syariah, namun informasi tersebut lebih banyak diperoleh melalui keluarga, teman, media sosial, maupun pengalaman orang lain. Sementara itu, kegiatan sosialisasi secara langsung dari pihak lembaga keuangan syariah masih relatif jarang dilakukan di lingkungan masyarakat Jorong Cicawan.

a) Sosialisasi Produk Keuangan Syariah

Sosialisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat dapat mengetahui mekanisme pembiayaan, jenis akad yang digunakan, serta manfaat yang dapat diperoleh apabila memanfaatkan layanan keuangan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di Jorong Cicawan.

Bapak Ahmad menjelaskan:

"Kalau sosialisasi khusus tentang pembiayaan syariah di kampung ini saya belum pernah ikut. Informasi yang saya tahu biasanya dari orang lain atau dari media sosial."[68]

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ibu Nurhayati.

"Belum pernah ada kegiatan yang secara khusus menjelaskan produk pembiayaan syariah kepada masyarakat. Jadi banyak yang masih belum memahami perbedaannya dengan pembiayaan biasa."[69]

Bapak Rudi juga mengungkapkan:

"Kalau ada sosialisasi langsung tentu lebih bagus karena masyarakat bisa bertanya langsung tentang hal-hal yang belum dipahami."[70]

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Hendri, Ibu Marlina,

[68] Bapak Ahmad, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[69] Ibu Nurhayati, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[70] Bapak Rudi, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

Bapak Yusri, Ibu Fitri, Bapak Dedi, Ibu Susi, Bapak Rahman, dan Ibu Rina. Sebagian besar informan mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi secara intensif mengenai produk pembiayaan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keterbatasan kegiatan sosialisasi menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan syariah masih belum merata. Kondisi ini berdampak pada rendahnya minat sebagian pelaku UMKM untuk memanfaatkan layanan pembiayaan yang tersedia.

b) Promosi Produk Pembiayaan Syariah

Selain sosialisasi, promosi juga menjadi sarana penting dalam memperkenalkan produk pembiayaan syariah kepada masyarakat. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti brosur, media sosial, spanduk, maupun kunjungan langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian informan mengaku pernah melihat promosi produk keuangan syariah melalui media sosial atau papan informasi yang dipasang di beberapa lokasi. Akan tetapi, promosi tersebut dinilai masih kurang menjangkau masyarakat pedesaan.

Ibu Marlina menjelaskan:

"Saya pernah melihat iklan pembiayaan syariah di media sosial, tetapi informasinya masih umum sehingga belum terlalu memahami cara mengajukannya."[71]

Bapak Hendri menyampaikan:

[71] Ibu Marlina, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

"Promosinya memang ada, tetapi lebih banyak melalui internet. Sementara tidak semua masyarakat aktif menggunakan media sosial."[72]

Sementara itu, Bapak Yusri mengungkapkan:

"Kalau petugas datang langsung ke masyarakat mungkin akan lebih efektif karena masyarakat bisa langsung bertanya."[73]

Bapak Dedi juga memberikan pendapat yang hampir sama.

"*Promosi yang dilakukan masih kurang terasa sampai ke masyarakat kecil. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui produk pembiayaan syariah yang tersedia."*[74]

Dari hasil wawancara diketahui bahwa promosi yang dilakukan lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui manfaat maupun prosedur pembiayaan syariah secara lengkap.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan promosi tidak hanya bergantung pada penyebaran informasi, tetapi juga pada kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menyesuaikan metode promosi dengan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran.

c) Edukasi Keuangan Syariah kepada Pelaku UMKM

Selain promosi dan sosialisasi, edukasi juga menjadi faktor yang

[72] Bapak Hendri, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[73] Bapak Yusri, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[74] Bapak Dedi, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

menentukan tingkat pemanfaatan pembiayaan syariah. Edukasi diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan produk keuangan syariah, tetapi juga memahami manfaat, prinsip, dan tata cara penggunaannya.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mengaku masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai produk pembiayaan syariah dan akad yang digunakan.

Bapak Rahman menjelaskan:

"Saya tahu ada pembiayaan syariah, tetapi belum begitu paham tentang akad dan perbedaannya dengan pembiayaan lainnya."[75]

Ibu Fitri menyampaikan:

"Kalau ada pelatihan atau edukasi khusus mungkin masyarakat akan lebih mudah memahami produk syariah dan tidak ragu untuk menggunakannya."[76]

Ibu Susi juga mengungkapkan:

"*Banyak masyarakat yang sebenarnya tertarik, tetapi masih kurang pengetahuan mengenai cara pengajuan dan manfaat pembiayaan syariah."*[77]

Sementara itu, Bapak Ahmad berpendapat bahwa edukasi sangat penting karena dapat mengurangi kesalahpahaman masyarakat terhadap

[75] Bapak Rahman, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[76] Ibu Fitri, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[77] Ibu Susi, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

produk keuangan syariah.

"Kadang masyarakat menganggap semua pembiayaan itu sama. Padahal kalau dijelaskan dengan baik tentu masyarakat akan lebih mengerti."[78]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa edukasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan syariah, maka semakin besar peluang masyarakat untuk memanfaatkan layanan pembiayaan yang tersedia.

d) Pendampingan sebagai Bentuk Dukungan Lembaga Keuangan Syariah

Pendampingan merupakan salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan lembaga keuangan syariah kepada pelaku UMKM. Pendampingan tidak hanya berkaitan dengan proses pengajuan pembiayaan, tetapi juga mencakup arahan, konsultasi, dan pembinaan usaha agar pembiayaan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sebagian besar informan mengaku belum pernah mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan dari lembaga keuangan syariah.

Bapak Hendri menjelaskan:

"Waktu mengajukan pembiayaan memang diberikan penjelasan mengenai prosedur dan pembayaran, tetapi setelah itu tidak ada

[78] Bapak Ahmad, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

pendampingan khusus lagi."[79]

Ibu Marlina menyampaikan:

"Kalau ada pendampingan usaha tentu akan sangat membantu karena banyak pelaku usaha yang masih membutuhkan arahan dalam mengembangkan usaha."[80]

Bapak Rudi juga mengungkapkan:

"*Pendampingan penting, terutama bagi usaha kecil yang masih belajar mengelola usaha dengan baik."*[81]

Sementara itu, Ibu Rina berpendapat:

"Selain memberikan modal, lembaga keuangan syariah juga sebaiknya memberikan bimbingan agar usaha yang dijalankan bisa berkembang."[82]

Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar informan menginginkan adanya pendampingan yang lebih intensif dari lembaga keuangan syariah. Menurut informan, pendampingan dapat membantu meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha sekaligus memberikan motivasi bagi pelaku UMKM untuk terus mengembangkan usahanya.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dengan sepuluh informan, dapat disimpulkan bahwa promosi, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan

[79] Bapak Hendri, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[80] Ibu Marlina, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[81] Bapak Rudi, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

[82] Ibu Rina, *Wawancara Terstruktur,* Masyarakat/Pelaku UMKM di Jorong Cicawan,09 Juni 2026.

pemanfaatan pembiayaan syariah oleh pelaku UMKM di Jorong Cicawan. Namun demikian, kegiatan sosialisasi dan promosi yang dilakukan masih belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara langsung sehingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah masih relatif terbatas. Selain itu, edukasi dan pendampingan yang diberikan juga belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kegiatan promosi, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan perlu dilakukan agar masyarakat lebih memahami manfaat pembiayaan syariah dan terdorong untuk memanfaatkan layanan yang tersedia guna mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tingkat Akses Pelaku UMKM Jorong Cicawan terhadap Pembiayaan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap sepuluh pelaku UMKM di Jorong Cicawan, diketahui bahwa tingkat akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah masih belum optimal. Kondisi ini terlihat dari masih terbatasnya jumlah pelaku UMKM yang memanfaatkan pembiayaan syariah sebagai sumber permodalan usaha. Dari sepuluh informan yang diwawancarai, hanya empat informan yang pernah memperoleh pembiayaan syariah, sedangkan enam informan lainnya masih mengandalkan modal pribadi, bantuan keluarga, maupun hasil usaha yang diputar kembali sebagai modal usaha.

Penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi tingkat akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah adalah aspek aksesibilitas. Sebagian besar informan menyatakan bahwa lokasi lembaga keuangan syariah yang berada di Lubuk Basung membutuhkan waktu tempuh antara 30 hingga 60 menit dari Jorong Cicawan. Jarak tersebut menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan serta meluangkan waktu khusus apabila ingin berkonsultasi atau mengajukan pembiayaan. Akibatnya, sebagian masyarakat lebih memilih menunda pengajuan pembiayaan atau menggunakan sumber modal lain yang dianggap lebih mudah dijangkau.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama masyarakat pedesaan dalam mengakses layanan keuangan syariah adalah keterbatasan infrastruktur, jarak lembaga keuangan, serta kurangnya sosialisasi produk. Masyarakat yang berada di wilayah pedesaan cenderung memiliki tingkat akses yang lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan karena terbatasnya jangkauan lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut sesuai dengan temuan penelitian ini, dimana jarak lokasi lembaga keuangan syariah menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Jorong Cicawan.

Selain faktor jarak, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme pembiayaan syariah. Beberapa informan mengaku belum pernah mengajukan pembiayaan karena belum memahami persyaratan yang harus

dipenuhi. Sebagian informan juga mengaku belum memperoleh informasi yang cukup mengenai jenis produk pembiayaan yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan lembaga keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat mengenai layanan yang ditawarkan.

Penelitian tersebut menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan pemanfaatan produk perbankan syariah di masyarakat belum optimal. Edukasi dan sosialisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Semakin baik pemahaman masyarakat terhadap produk yang tersedia, maka semakin besar pula kemungkinan masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut. Temuan yang sama terlihat pada masyarakat Jorong Cicawan, dimana sebagian pelaku UMKM belum memanfaatkan pembiayaan syariah karena keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai prosedur pembiayaan.

Meskipun tingkat akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah masih belum optimal, hasil penelitian menunjukkan bahwa informan yang pernah memperoleh pembiayaan merasakan manfaat yang cukup signifikan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan. Tambahan modal yang diperoleh digunakan untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, serta meningkatkan kapasitas produksi. Dampak tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki kontribusi yang nyata dalam mendukung aktivitas usaha masyarakat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan syariah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan UMKM melalui penyediaan akses modal yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Menurut peneliti, pembiayaan syariah mampu meningkatkan produktivitas usaha dan memperkuat keberlangsungan UMKM meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi dan sosialisasi produk. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam penelitian ini, dimana manfaat pembiayaan telah dirasakan oleh sebagian pelaku UMKM, tetapi tingkat pemanfaatannya masih terbatas karena kendala akses dan informasi.

Penelitian ini juga menyatakan bahwa pembiayaan syariah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan UMKM dan kesejahteraan keluarga. Dalam penelitian ini, beberapa informan yang pernah memperoleh pembiayaan mengaku mengalami peningkatan kapasitas usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan usaha. Peningkatan tersebut berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga dan menjaga keberlangsungan usaha yang dijalankan.

Selain itu, penelitian ini juga menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah berperan dalam meningkatkan akses modal bagi UMKM melalui pembiayaan berbasis syariah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa akses modal yang lebih baik dapat mendorong pertumbuhan usaha dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber pembiayaan informal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang telah memperoleh pembiayaan syariah merasakan manfaat yang nyata dalam

pengembangan usahanya sehingga mendukung hasil penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, teori yang digunakan, serta perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa tingkat akses pelaku UMKM Jorong Cicawan terhadap pembiayaan syariah masih berada pada tingkat yang cukup namun belum optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi jarak lokasi lembaga keuangan syariah, keterbatasan informasi mengenai produk pembiayaan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengajuan pembiayaan. Meskipun demikian, masyarakat yang telah memperoleh pembiayaan merasakan manfaat yang positif terhadap perkembangan usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan perlu dilakukan agar pembiayaan syariah dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh pelaku UMKM di Jorong Cicawan.

2. Analisis Jarak Lokasi Lembaga Keuangan Syariah terhadap Partisipasi Pelaku UMKM dalam Memanfaatkan Pembiayaan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap sepuluh pelaku UMKM di Jorong Cicawan, diketahui bahwa jarak lokasi lembaga keuangan syariah memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan syariah. Sebagian besar informan menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah yang biasa digunakan berada di wilayah Lubuk Basung sehingga membutuhkan waktu perjalanan antara 30 hingga 45 menit menggunakan kendaraan bermotor,

dengan jarak 22 kilometer. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan serta meluangkan waktu khusus untuk mengakses layanan yang tersedia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi lembaga keuangan syariah yang relatif jauh menjadi salah satu alasan masyarakat tidak secara aktif memanfaatkan layanan pembiayaan syariah. Meskipun sebagian besar informan telah mengetahui keberadaan lembaga keuangan syariah dan memahami manfaat pembiayaan yang ditawarkan, jarak yang cukup jauh membuat masyarakat lebih selektif dalam melakukan kunjungan ke lembaga keuangan syariah. Sebagian masyarakat hanya datang ketika memiliki kebutuhan yang dianggap mendesak, sedangkan untuk kebutuhan konsultasi atau pencarian informasi sering kali ditunda.

Temuan ini sesuai dengan teori aksesibilitas yang menyatakan bahwa kemudahan menjangkau suatu layanan akan memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut. Dalam konteks lembaga keuangan, aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan layanan, tetapi juga menyangkut kemudahan masyarakat dalam menjangkau lokasi layanan dengan waktu dan biaya yang efisien. Semakin dekat lokasi lembaga keuangan dengan masyarakat, maka semakin tinggi kemungkinan masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan yang tersedia. Sebaliknya, lokasi yang jauh akan menurunkan intensitas interaksi masyarakat dengan lembaga keuangan.

Penelitian ini menemukan bahwa jarak dan keterbatasan akses fisik

merupakan salah satu hambatan utama masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang berada jauh dari pusat layanan keuangan cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan masyarakat yang memiliki akses lebih dekat. Kondisi yang sama juga ditemukan dalam penelitian ini, dimana sebagian besar pelaku UMKM di Jorong Cicawan mengaku bahwa jarak menuju lembaga keuangan syariah menjadi pertimbangan utama sebelum memanfaatkan layanan pembiayaan.

Selain faktor lokasi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa waktu tempuh turut memengaruhi keputusan masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan syariah. Sebagian informan menyatakan bahwa waktu perjalanan yang cukup lama menyebabkan berkurangnya waktu produktif untuk menjalankan usaha. Bagi pelaku UMKM yang mengelola usaha secara mandiri, meninggalkan usaha dalam waktu beberapa jam berarti berpotensi mengurangi pendapatan yang diperoleh pada hari tersebut. Oleh karena itu, masyarakat cenderung mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh dibandingkan biaya waktu yang harus dikeluarkan ketika mengakses lembaga keuangan syariah.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kemudahan akses layanan keuangan merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Masyarakat akan lebih terdorong memanfaatkan layanan keuangan apabila lokasi layanan mudah dijangkau dan tidak memerlukan biaya tambahan yang besar. Sebaliknya, hambatan

geografis dapat mengurangi minat masyarakat dalam mengakses pembiayaan meskipun produk yang ditawarkan dinilai bermanfaat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan akses tidak hanya berkaitan dengan jarak fisik, tetapi juga berdampak pada keterbatasan informasi yang diperoleh masyarakat. Beberapa informan mengaku belum sempat mencari informasi lebih lanjut mengenai pembiayaan syariah karena harus meluangkan waktu khusus untuk datang ke kantor lembaga keuangan. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan sumber modal yang tersedia di lingkungan sekitar, seperti modal pribadi, bantuan keluarga, atau pinjaman dari kerabat.

Peneliti menyatakan bahwa keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah dapat menghambat proses penyebaran informasi dan menurunkan tingkat pemanfaatan produk keuangan syariah oleh masyarakat. Masyarakat yang jarang berinteraksi dengan lembaga keuangan cenderung memiliki tingkat pemahaman yang lebih rendah terhadap produk pembiayaan yang tersedia. Temuan tersebut juga terlihat pada pelaku UMKM di Jorong Cicawan, dimana sebagian informan belum memanfaatkan pembiayaan syariah karena minimnya informasi yang diperoleh secara langsung dari lembaga keuangan.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa peningkatan aksesibilitas layanan keuangan syariah dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan produktif. Kemudahan akses menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas

jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa beberapa informan menyatakan akan lebih tertarik memanfaatkan pembiayaan syariah apabila lokasi layanan lebih dekat dan mudah dijangkau.

Berdasarkan hasil penelitian, teori yang digunakan, dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa jarak lokasi lembaga keuangan syariah memiliki pengaruh yang nyata terhadap partisipasi pelaku UMKM Jorong Cicawan dalam memanfaatkan pembiayaan syariah. Pengaruh tersebut terlihat dari waktu tempuh yang relatif lama, biaya transportasi yang harus dikeluarkan, berkurangnya waktu produktif pelaku usaha, serta terbatasnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung. Semakin jauh lokasi lembaga keuangan syariah, semakin rendah kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan layanan pembiayaan yang tersedia. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas layanan melalui perluasan jaringan layanan, pemanfaatan teknologi digital, maupun program jemput bola kepada masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah.

3. Peran Promosi dan Sosialisasi Produk Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemanfaatan Pembiayaan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap sepuluh pelaku UMKM di Jorong Cicawan, diketahui bahwa promosi dan sosialisasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemanfaatan

pembiayaan syariah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah masih belum berjalan secara optimal. Sebagian besar informan mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi secara langsung mengenai produk pembiayaan syariah dan hanya memperoleh informasi melalui media sosial, kerabat, teman, atau pengalaman masyarakat lain yang pernah menggunakan layanan keuangan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sosialisasi menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah masih relatif rendah. Sebagian informan mengaku mengetahui keberadaan lembaga keuangan syariah, tetapi belum memahami secara rinci mengenai jenis produk pembiayaan, mekanisme pengajuan, persyaratan administrasi, maupun akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan syariah. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat masih ragu untuk mengajukan pembiayaan karena khawatir tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan atau belum memahami manfaat yang akan diperoleh.

Temuan ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu program atau layanan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, sosialisasi berfungsi untuk memperkenalkan produk pembiayaan, menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang digunakan, serta memberikan pemahaman mengenai manfaat

yang dapat diperoleh masyarakat. Semakin intensif kegiatan sosialisasi dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk yang ditawarkan sehingga peluang pemanfaatan pembiayaan syariah juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa rendahnya tingkat pemanfaatan produk keuangan syariah tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat mengenai produk yang tersedia. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga mendorong peningkatan penggunaan layanan keuangan syariah. Temuan tersebut sesuai dengan kondisi yang ditemukan di Jorong Cicawan, dimana sebagian besar informan mengaku belum memperoleh sosialisasi yang memadai sehingga pemahaman terhadap produk pembiayaan syariah masih terbatas.

Selain sosialisasi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa promosi memiliki peran penting dalam memperkenalkan produk pembiayaan syariah kepada masyarakat. Sebagian informan mengaku pernah melihat promosi melalui media sosial, spanduk, maupun informasi yang disebarkan melalui internet. Namun demikian, promosi yang dilakukan dinilai belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang berada di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara lengkap mengenai produk pembiayaan syariah yang tersedia.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas promosi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang disampaikan, tetapi juga oleh kesesuaian metode promosi dengan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran. Masyarakat pedesaan cenderung lebih mudah memahami informasi apabila disampaikan secara langsung melalui pertemuan masyarakat, kunjungan lapangan, atau kegiatan penyuluhan dibandingkan hanya melalui media digital. Oleh karena itu, promosi yang bersifat langsung dinilai lebih efektif dalam meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan pembiayaan syariah.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kurang optimalnya promosi dan penyebaran informasi menjadi salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan layanan keuangan syariah di daerah pedesaan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang tidak memperoleh informasi secara memadai cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan masyarakat yang mendapatkan akses informasi secara langsung dan berkelanjutan. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam penelitian ini, dimana sebagian besar informan mengaku belum memperoleh informasi yang cukup mengenai produk pembiayaan syariah.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemanfaatan pembiayaan syariah. Sebagian besar informan mengaku masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai akad syariah, mekanisme pembiayaan, serta perbedaan antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional.

Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan masyarakat belum memiliki keyakinan yang kuat untuk memanfaatkan produk pembiayaan syariah.

Temuan ini memperlihatkan bahwa edukasi merupakan langkah lanjutan setelah promosi dan sosialisasi. Jika promosi bertujuan memperkenalkan produk, maka edukasi bertujuan membangun pemahaman yang lebih mendalam sehingga masyarakat mampu mengambil keputusan secara tepat. Semakin baik tingkat edukasi yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa literasi dan edukasi keuangan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan produk pembiayaan syariah. Peneliti menemukan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai prinsip dan mekanisme keuangan syariah cenderung lebih aktif memanfaatkan produk yang ditawarkan. Temuan tersebut sesuai dengan kondisi yang ditemukan pada pelaku UMKM di Jorong Cicawan, dimana sebagian besar informan menyatakan bahwa edukasi yang lebih intensif akan meningkatkan minat masyarakat dalam mengakses pembiayaan syariah.

Selain promosi, sosialisasi, dan edukasi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendampingan merupakan faktor yang berperan dalam meningkatkan pemanfaatan pembiayaan syariah. Sebagian besar informan mengaku belum pernah memperoleh pendampingan usaha secara berkelanjutan dari lembaga keuangan syariah. Pendampingan yang diterima

umumnya hanya terbatas pada penjelasan mengenai prosedur pengajuan pembiayaan dan tata cara pembayaran. Padahal, masyarakat mengharapkan adanya bimbingan yang lebih intensif terkait pengelolaan usaha, pemanfaatan modal, dan pengembangan usaha setelah memperoleh pembiayaan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peran lembaga keuangan syariah tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung perkembangan usaha masyarakat. Pendampingan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kemampuan manajemen usaha, mengelola keuangan secara lebih baik, serta memanfaatkan pembiayaan secara produktif. Dengan demikian, keberhasilan pembiayaan tidak hanya diukur dari penyaluran dana, tetapi juga dari kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya setelah memperoleh pembiayaan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keberhasilan program pembiayaan syariah sangat dipengaruhi oleh adanya pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha. Menurut peneliti pendampingan yang berkelanjutan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan modal dan membantu UMKM mencapai perkembangan usaha yang lebih baik. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini, dimana sebagian besar informan mengharapkan adanya pendampingan yang lebih aktif dari lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini juga menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga

memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fungsi pemberdayaan tersebut dapat diwujudkan melalui sosialisasi, edukasi, pembinaan, dan pendampingan yang berkelanjutan kepada pelaku usaha. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan akses modal, tetapi juga membutuhkan dukungan informasi dan pendampingan agar mampu mengembangkan usaha secara lebih optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, teori yang digunakan, dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa promosi, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemanfaatan pembiayaan syariah oleh pelaku UMKM di Jorong Cicawan. Akan tetapi, pelaksanaan keempat aspek tersebut masih belum optimal sehingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah masih relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat belum memanfaatkan layanan pembiayaan syariah meskipun memiliki kebutuhan modal usaha. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan intensitas promosi, memperluas kegiatan sosialisasi, memperkuat edukasi keuangan syariah, serta memberikan pendampingan yang berkelanjutan agar pemanfaatan pembiayaan syariah oleh pelaku UMKM dapat meningkat dan mampu mendukung kemandirian ekonomi masyarakat Jorong Cicawan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Keuangan Syariah dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Jorong Cicawan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, yang dilakukan melalui wawancara terhadap sepuluh pelaku UMKM, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akses pembiayaan syariah UMKM Jorong Cicawan sudah cukup bermanfaat tetapi belum optimal karena kendala keterbatasan informasi, pemahaman prosedur, dan interaksi..
2. Jarak lokasi bank syariah yang jauh dari Jorong Cicawan menghambat partisipasi UMKM karena kendala waktu tempuh dan biaya transportasi tambahan, sehingga kemudahan akses lokasi menjadi faktor yang sangat penting.
3. Kegiatan promosi, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan bank syariah belum optimal menjangkau UMKM Jorong Cicawan sehingga pemahaman produk masih terbatas, sehingga peningkatan aspek-aspek tersebut sangat diperlukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Syariah diharapkan memperluas akses bagi UMKM pedesaan melalui peningkatan sosialisasi, kemudahan informasi prosedur, layanan yang terjangkau, serta program pendampingan usaha.
2. Pelaku UMKM diharapkan aktif mencari informasi pembiayaan syariah agar memahami alternatif modal usaha yang sesuai prinsip syariah demi mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan.
3. Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan mendukung literasi keuangan syariah via edukasi serta meningkatkan kerja sama lintas sektor untuk memperluas akses pembiayaan guna mendorong kemandirian ekonomi UMKM.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian ini melalui perluasan wilayah, penambahan informan, atau penggunaan metode kuantitatif/mixed methods demi gambaran komprehensif terkait peran keuangan syariah bagi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Andi Kurniawan dan Fitri Yulanda, "Perdagangan Internasional, Substitusi Impor, dan Ketahanan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 26, no. 1 (2025): 55–71.

Arif Rahman dan Dwi Susanti, "Pembangunan Ekonomi Inklusif dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat," *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* 14, no. 1 (2025): 78–92.

Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Badan Pusat Statistik Kecamatan Tanjung Raya. *Kecamatan Tanjung Raya Dalam Angka 2024*. Agam: BPS Kabupaten Agam, 2024.

Bank Syariah Indonesia, diakses tanggal 08 bulan Juni 2026.

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Terjemahan Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Cut Nurlaila. "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2003).

Dini Kurniawati dan Ahmad Zaki. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 15, no. 2 (2025).

Dwi Rahmawati dan Andi Saputra. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan dan Pengembangan UMKM di Pedesaan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2025).

Eko Prasetyo dan Dian Permata Sari. “Penguatan Kapasitas Produksi Domestik dan Ketahanan Ekonomi Nasional dalam Menghadapi Tantangan Global.” *Jurnal Ekonomi Indonesia* 14, no. 2 (2025).

Fitri Handayani dan Roni Saputra. “Penguatan Ekonomi Lokal sebagai Strategi Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pedesaan.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 10, no. 1 (2025).

Hendra Gunawan dan Siti Mulyani, “Substitusi Impor dan Penguatan Produksi Domestik sebagai Strategi Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nasional,” *Jurnal Ekonomi Indonesia* 15, no. 1 (2025): 89–104.

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)

Lailatul Hasanah dan M. Fadhil Akbar. “Peran Pembiayaan Sektor Riil dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi dan Pertumbuhan Berkelanjutan.” *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer* 8, no. 1 (2025).

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Muhammad Fikri dan Andi Kurniawan. “Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 10, no. 2 (2025).

Muhammad Ridwan dan Siti Nur Azizah. “Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2025).

Nur Aisyah dan Muhammad Irfan. “Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi UMKM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 15, no. 1 (2025).

Nur Azizah. “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Perkembangan UMKM Tanjung Raya.” *Jurnal Ar-Ribhu* 6, no. 1.

Rahmawati, S. “Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa dalam Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 12, no. 1 (2023).

R. Simanjuntak. “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Kota Tebing Tinggi.” *Jurnal AI* 7, no. 1 (2023).

Rina Oktavia, M. Yusuf, dan Ahmad Fauzi. “Peran UMKM Berbasis Pertanian dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia* 25, no. 1 (2025).

Rudi Hartono dan Eka Putri, “Ketergantungan Impor dan Tantangan Kemandirian Ekonomi di Negara Berkembang,” *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan* 12, no. 2 (2025): 133–148.

Sadono Sukirno. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: Kencana, 2015.

Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Septiana, Meisya, Rahmawati, Anisa, dan Hidayat. “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM: Tinjauan Sistematis.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Kontemporer* 8, no. 1 (2025).

Siti Rahmah, Muhammad Iqbal, dan Fajar Nugroho. “Islamic Financial Inclusion and the Role of Islamic Microfinance Institutions in Empowering Rural Communities.” *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 11, no. 2 (2025).

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Titin Aprilia dan Rachma Indrarini. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Fasilitas, dan Kepercayaan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah bagi Masyarakat Tanjung Raya.” *Jurnal Ekonomi* 12, no. 1 (2024).

Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. *Economic Development*. 13th ed. Harlow: Pearson, 2020.

Yusnita Sari dan M. Ridwan. “Kemandirian Ekonomi sebagai Pilar Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 16, no. 2 (2025).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1250/Un.26.3/PP.07/06/2026 22 Juni 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Wali Nagari Paninjauan Kec. Tanjung Raya
Kab. Agam

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranyaN memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

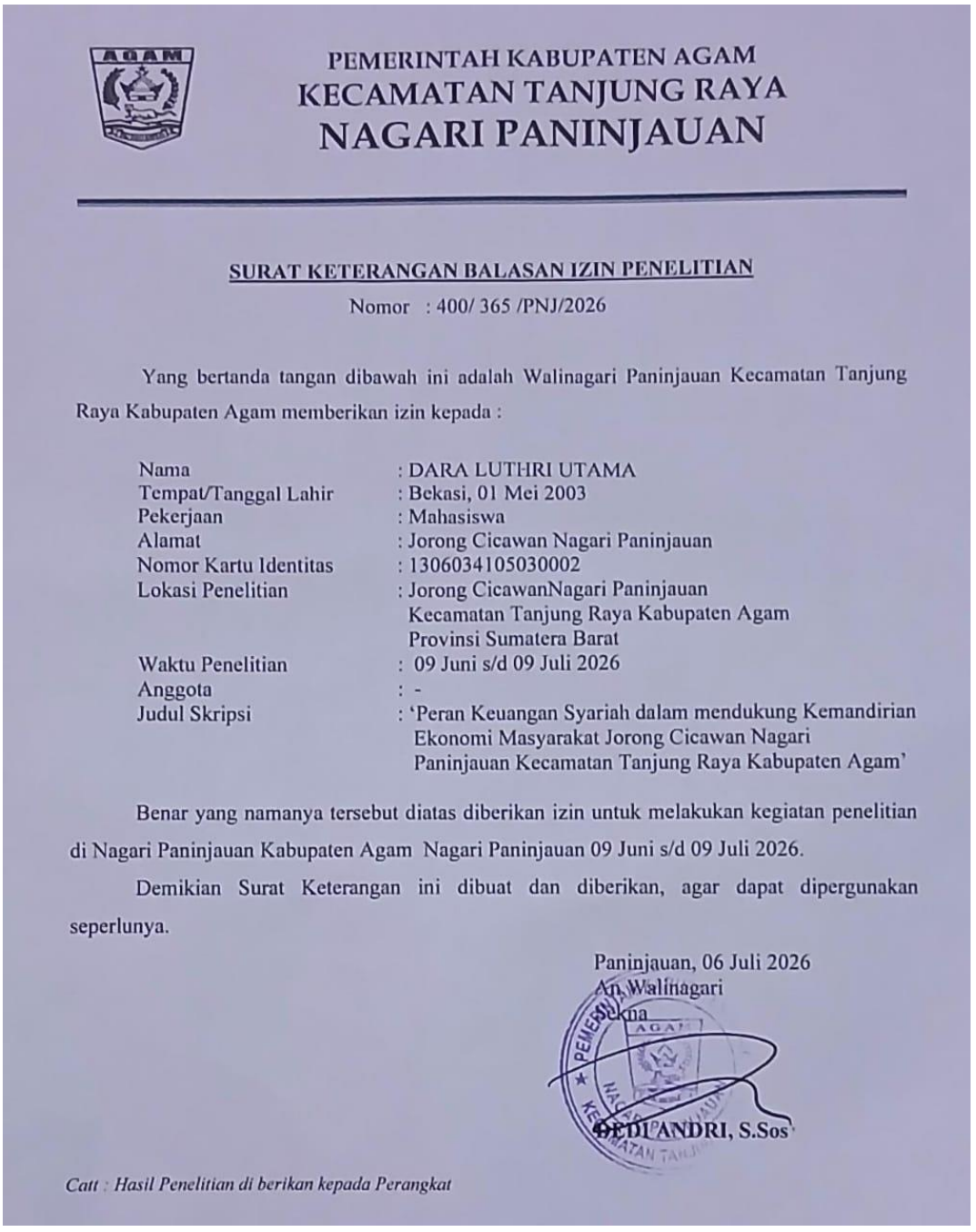
Nama	: **Dara Luthri Utama**
NIM	3322128
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Peran Keuangan Syariah dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyaarakat Jorong Cicawan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam"***
Lokasi Penelitian	: Jorong Cicawan Nagari Paninjauan Kec. Tanjung Raya Kab. Agam
Waktu	: 09 Juni s.d. 09 Juli 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 2. Surat Balasan Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TANJUNG RAYA
NAGARI PANINJAUAN

SURAT KETERANGAN BALASAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 400/ 365 /PNJ/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Walinagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam memberikan izin kepada :

Nama	: DARA LUTHRI UTAMA
Tempat/Tanggal Lahir	: Bekasi, 01 Mei 2003
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Cicawan Nagari Paninjauan
Nomor Kartu Identitas	: 1306034105030002
Lokasi Penelitian	: Jorong CicawanNagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
Waktu Penelitian	: 09 Juni s/d 09 Juli 2026
Anggota	: -
Judul Skripsi	: 'Peran Keuangan Syariah dalam mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Jorong Cicawan Nagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam'

Benar yang namanya tersebut diatas diberikan izin untuk melakukan kegiatan penelitian di Nagari Paninjauan Kabupaten Agam Nagari Paninjauan 09 Juni s/d 09 Juli 2026.

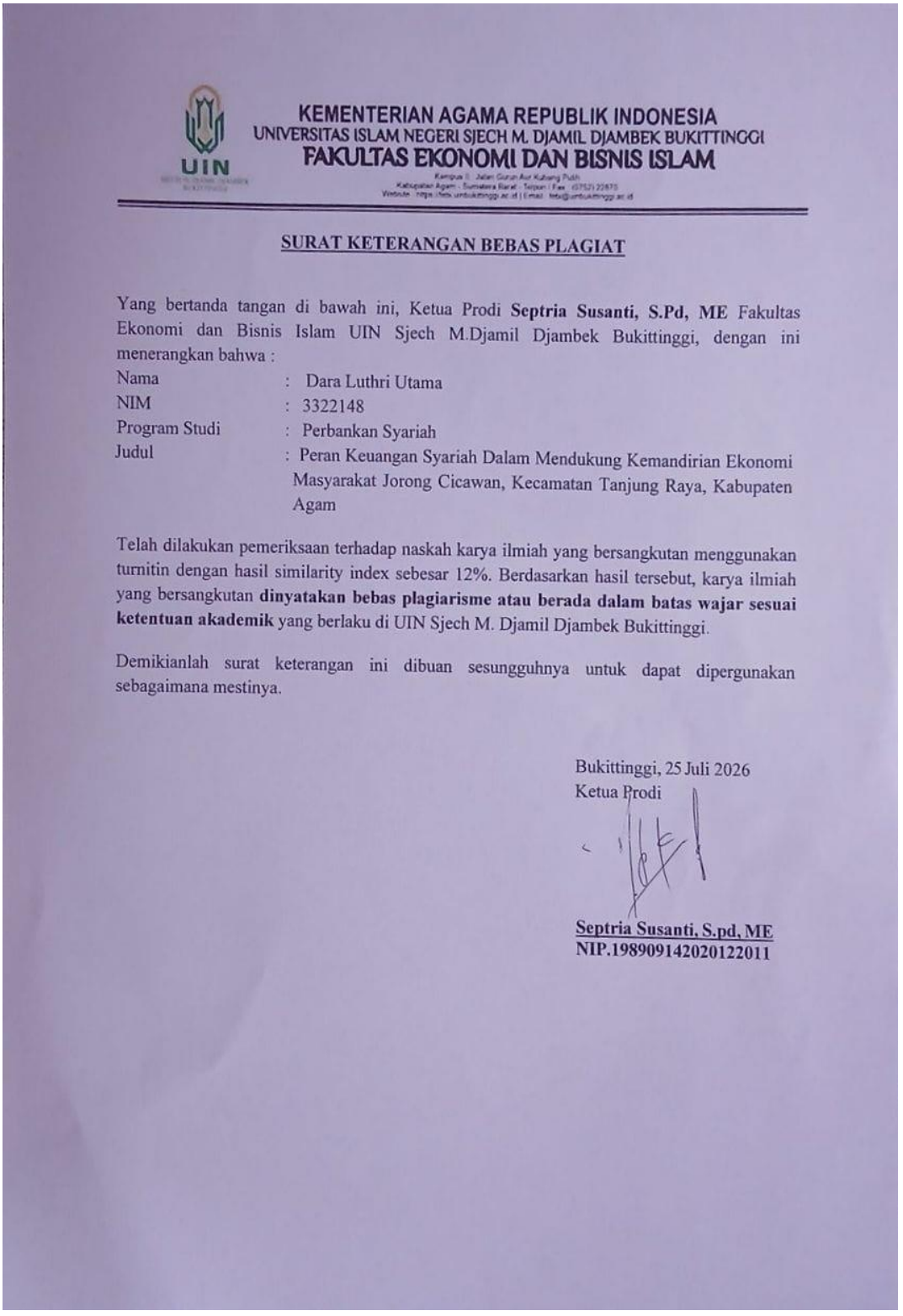
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Paninjauan, 06 Juli 2026
An. Walinagari
Sekna

HEDI ANDRI, S.Sos

Catt : Hasil Penelitian di berikan kepada Perangkat

Lampiran 3. Surat Keterangan Bebas Plagiat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22870
Website : http://feb.uinbukittinggi.ac.id | E-mail : feb@uinbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Septria Susanti, S.Pd, ME** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Dara Luthri Utama
NIM	:	3322148
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Judul	:	Peran Keuangan Syariah Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Jorong Cicawan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam

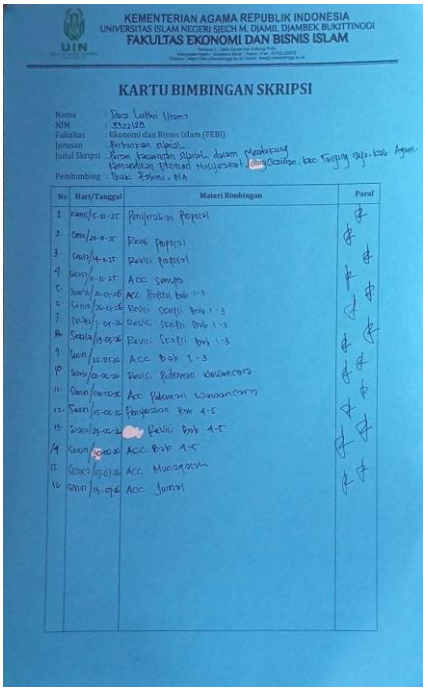
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap naskah karya ilmiah yang bersangkutan menggunakan turnitin dengan hasil similarity index sebesar 12%. Berdasarkan hasil tersebut, karya ilmiah yang bersangkutan **dinyatakan bebas plagiarisme atau berada dalam batas wajar sesuai ketentuan akademik** yang berlaku di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 25 Juli 2026
Ketua Prodi

Septria Susanti, S.pd, ME
NIP.198909142020122011

Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi

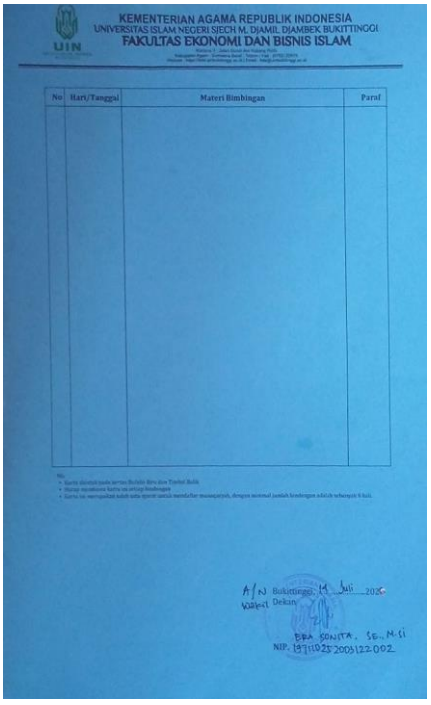


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dea Luthvi Utami
NIM : 3522120
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran Kecerdasan Spiritual dalam Meningkatkan Kemampuan Efektif Manajerial [illegible] Tanjung Pati, Kab. Agam
Pembimbing : Dwi Asmi, MA

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1.	Kamis/1-11-25	Pengajuan Proposal	
2.	Rabu/26-11-25	Revisi Proposal	
3.	Selasa/4-12-25	Revisi Proposal	
4.	Senin/8-12-25	Acc Seminar	
5.	Jum'at/21-01-26	Acc Proposal bab 1-3	
6.	Senin/26-01-26	Revisi Seminar bab 1-3	
7.	[illegible]	Revisi Seminar bab 1-3	
8.	Selasa/3-02-26	Revisi Seminar bab 1-3	
9.	Jum'at/20-02-26	Acc bab 1-3	
10.	Senin/2-03-26	Revisi Pedoman Wawancara	
11.	Senin/16-03-26	Acc Pedoman Wawancara	
12.	Senin/23-03-26	Pengajuan bab 4-5	
13.	Selasa/24-03-26	Revisi bab 4-5	
14.	Senin/30-03-26	Acc bab 4-5	
15.	Selasa/7-04-26	Acc Munaqasah	
16.	Senin/13-04-26	Acc Jurnal	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf

A/N Bukittinggi, 14 Juli 2026
Wakil Dekan

DEA SONITA, SE., M.Si
NIP. 197110252003122002

Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TANJUNG RAYA
NAGARI PANINJAUAN

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 400/ 366 /PNJ/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Walinagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam memberikan izin kepada :

Nama	: DARA LUTHRI UTAMA
Tempat/Tanggal Lahir	: Bekasi, 01 Mei 2003
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Cicawan Nagari Paninjauan
Nomor Kartu Identitas	: 1306034105030002
Lokasi Penelitian	: Jorong CicawanNagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
Waktu Penelitian	: 09 Juni s/d 09 Juli 2026
Anggota	: -
Judul Skripsi	: 'Peran Keuangan Syariah dalam mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Jorong Cicawan Nagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam ''

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Nagari Paninjauan Kabupaten Agam yang berakhir pada 30 Juni 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Paninjauan, 06 Juli 2026
An.Walinagari
Sekna

DEDI ANDRI, S.Sos

Lampiran 6. SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 353.13/Un.26.3/HK.00.5/09/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHA YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Dara Luthri Utama** NIM. **3322128** tanggal 29 September 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Peran Keuangan Syariah dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Cicawan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Rahmi, MA**
NIP	:	197605152009012002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I/III/d/ Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada Tanggal 29 September 2025
Dekan,

AIDIL ADHA

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 7. Dokumentasi

(Dokumentas dengan Wali Nagari)



(Dokumentasi dengan Pelaku Usaha)

(Bapak Ahmad)



(Ibu Nurhayani)



(Bapak Rudi)



(Ibu Marlina)



(Bapak Hendri)



(Ibu Susi)



(Bapak Yusri)



(Ibu Fitri)



(Bapak Dedi)



(Ibu Rina)



Lampiran 8. Pertanyaan Wawancara

PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian: Peram Keuangan Syariah dalam Mendukung Kemandirian Masyarakat Jorong Cicawan, Kecamatan Tnjung Raya, Kabupaten Agam

Aspek 1. Tingkat Akses Pelaku UMKM Jorong Cicawan terhadap Pembiayaan Syariah

A. Aksesibilitas Lembaga Keuangan Syariah

1. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui keberadaan lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan pembiayaan usaha?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah lokasi lembaga keuangan syariah mudah dijangkau dari tempat tinggal atau tempat usaha? Mohon jelaskan.
3. Apakah jarak, waktu tempuh, atau biaya perjalanan menjadi pertimbangan Bapak/Ibu dalam memanfaatkan layanan pembiayaan syariah? Jelaskan alasannya.

B. Kemudahan Memperoleh Modal Usaha

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan atau memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah? Jika pernah, mohon ceritakan pengalaman Bapak/Ibu.
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan pembiayaan syariah? Apakah mudah dipenuhi atau masih terdapat kendala?

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembiayaan syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan modal usaha dan mendukung perkembangan usaha yang dijalankan? Mohon jelaskan.

Aspek 2. Analisis Jarak Lokasi Lembaga Keuangan Syariah terhadap Partisipasi Pelaku UMKM dalam Memanfaatkan Pembiayaan Syariah

A. Lokasi Lembaga Keuangan Syariah

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana lokasi lembaga keuangan syariah yang selama ini diketahui atau pernah dikunjungi jika dibandingkan dengan tempat tinggal atau tempat usaha Bapak/Ibu?
2. Apakah lokasi lembaga keuangan syariah memengaruhi keputusan Bapak/Ibu untuk memanfaatkan layanan pembiayaan syariah? Mohon jelaskan alasannya.
3. Seberapa sering Bapak/Ibu datang ke lembaga keuangan syariah untuk memperoleh informasi atau mengurus keperluan pembiayaan? Apa yang menjadi kendala jika jarang berkunjung?

B. Waktu Tempuh Menuju Lembaga Keuangan Syariah

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Bapak/Ibu untuk mencapai lembaga keuangan syariah, dan bagaimana pengaruh waktu tempuh tersebut terhadap aktivitas usaha yang dijalankan?
2. Apakah waktu tempuh dan biaya perjalanan menjadi pertimbangan Bapak/Ibu dalam mengajukan atau memanfaatkan pembiayaan syariah? Mohon jelaskan.

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah lokasi lembaga keuangan syariah yang lebih dekat akan meningkatkan minat Bapak/Ibu untuk memanfaatkan layanan pembiayaan syariah? Jelaskan alasan Bapak/Ibu.

Aspek 3. Peran Promosi dan Sosialisasi Produk Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemanfaatan Pembiayaan Syariah

A. Sosialisasi Produk Keuangan Syariah

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah mengenai produk pembiayaan? Mohon jelaskan.
2. Dari mana Bapak/Ibu biasanya memperoleh informasi mengenai produk atau layanan pembiayaan syariah?
3. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kegiatan sosialisasi yang dilakukan lembaga keuangan syariah membantu meningkatkan pemahaman mengenai pembiayaan syariah?

B. Promosi Produk Pembiayaan Syariah

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat atau menerima promosi mengenai produk pembiayaan syariah? Jika pernah, melalui media apa promosi tersebut diperoleh?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai efektivitas promosi yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam memperkenalkan produk pembiayaan kepada masyarakat?

3. Menurut Bapak/Ibu, bentuk promosi seperti apa yang lebih efektif agar masyarakat tertarik memanfaatkan pembiayaan syariah?

C. Edukasi Keuangan Syariah kepada Pelaku UMKM

1. Bagaimana tingkat pemahaman Bapak/Ibu mengenai produk pembiayaan syariah, termasuk akad, manfaat, dan prosedur pengajuannya?
2. Apakah Bapak/Ibu merasa membutuhkan kegiatan edukasi atau pelatihan mengenai pembiayaan syariah? Mohon jelaskan alasannya.
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengaruh edukasi keuangan syariah terhadap minat masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan syariah?

D. Pendampingan dari Lembaga Keuangan Syariah

1. Apakah setelah memperoleh informasi atau pembiayaan, Bapak/Ibu pernah mendapatkan pendampingan dari lembaga keuangan syariah? Jika pernah, seperti apa bentuk pendampingan tersebut?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah pendampingan dari lembaga keuangan syariah diperlukan untuk membantu pengembangan usaha? Mohon jelaskan.
3. Apa harapan atau saran Bapak/Ibu terhadap lembaga keuangan syariah agar promosi, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM dapat ditingkatkan?

Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup

Nama	: Dara Luthri Utama
Nim	: 332128
Tempat/Tagal Lahir	: Bekasi, 01 Mei 2003
Jurusan	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat	: Jorong Cicawan, Nagari Paninjauan
Email	: daraluthriutama@gmail.com
No. Hp	: 082363220894
Riwayat Pendidikan	: SD N 35 Paninjauan
	MTsN Tanjung Raya
	SMK N 1 Tanjung Raya
	UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Nama Orang Tua	:
Ayah	: Syaifu Bahri (Alm)
Ibu	: Desi Susanti
Anaka ke	: 1 dari 2 Bersaudara
Motto	: Proses Tidak Menghianati Hasil
Judul Skripsi	:KEUANGAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN MASYARAKAT JORONG CICWAN, TANJUNG RAYA, KABUPATEN AGAM